Pdt.I.C.3

P U T U S A N
Nomor 128/Pdt.Plw/2020/PN JAK.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa mengadili perkara gugatan perlawanan pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan dalam perkara:

Johanna Christel Mennerich (Sujadi Prajitno Kusumo), beralamat di Kompleks Taman Sari Pesona Bali (Bali View), Blok C1/24, Cirendeu, Ciputat, Tangerang, Banten, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pelawan**;

lawan

Gatot Priambodo Sujadi Prajitno Kusumo, beralamat di Jalan Karang Asri III/5 Rt.013 Rw No.003, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terlawan**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dalam surat perlawanannya tanggal 6 Februari 2020 yang didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah Register No.128/Pdt.Plw/2020/PN.Jkt.Sel., tanggal 6 Februari 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Gatot Priambodo Sujadi Prajitno Kusumo, disebut Terlawan**,** yang beralamat resmi di Jalan Karang Asri III/5, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga No.003, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan yang mana sekarang bertempat tinggal di Perumahan Metland Puri, Blok H1, No.28, Cipondoh, Tangerang, Banten, selaku Pemohon Eksekusi atas Penetapan No.:2/Eks.Pdt/2019 Jo. No.768/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel tanggal 18 Januari 2019**,** yang berbunyi sebagai berikut:

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Kami Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan:

Telah membaca:

I. Putusan Akta Perdamaian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 11 Desember 2008 No.768/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel, dalam perkara antara **Johanna Christel Mennerich (Sujadi Prajitno Kusumo)** sebagai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggugat melawan **Gatot Priambodo Sujadi Prajitno Kusumo** sebagai Tergugat;

Bahwa Para Pihak telah bersepakat untuk menyelesaikan diantara mereka sesuai Surat Kesepakatan Pembagian Harta Gono Gini tertanggal 16 Desember 2008 sebagai berikut:

"Pihak Pertama Johanna Christel Mennerich (Sujadi Prajitno Kusumo) dan Pihak Kedua Gatot Priambodo Sujadi Prajitno Kusumo, dengan ini menyatakan telah kesepakatan - kesepakatan dengan cara musyawarah tentang Pembagian Harta Gono Gini hasil keluarga Bersama sesuai dengan surat gugatan perkara perdata No. 768/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel sebagai berikut :

1. Poin 5.1.1 Sebidang tanah dan rumah di Jalan Karang Asri III/5, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga No.003, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, berikut isi dan perlengkapan-nya milik kedua belah pihak masing-masing mendapat 50% tetapi tetap menggunakan nama Pihak Kedua harus membuat Surat Pernyataan di depan Notaris yang isinya menjelaskan bahwa rumah tersebut dikontrakkan kepada pihak lain yang mana hasil kontrak tersebut diperuntukkan untuk renovasi rumah dan sisanya sebesar 50% diberikan kepada Marcel Prasetya Prajitno Kusumo untuk biaya hidup dan kuliah di Jerman dan sebesar 50% sisanya Pihak Kedua sebagai biaya hidupnya;

   Bahwa kemudian kedua belah pihak telah menindaklanjuti kesepakatan pada poin 5.1.1 dengan membuat Akta Pernyataan No.17 tanggal 20 Nopember 2008, dibuat di hadapan Notaris Vivi Novita Rodo, S.H., MKn., sehingga dengan demikian pengaturan pembagian harta gono gini poin 5.1.1 adalah mengikuti/tunduk pada isi Akta Pernyataan dihadapan Notaris;
2. Sebidang tanah dan rumah di Kompleks Taman Sari Pesona Bali (Bali View), Blok CI/24, Cirendeu, Ciputat, Tangerang, berikut isi dan perlengkapannya diberikan kepada Pihak Pertama dan diatas namakan kepada anak Marcel Prasetya Sujadi Prajitno Kusumo tidak masuk gono gini;
3. Poin 5.1.2 sebidang tanah dan bangunan di Jl. Kresek Raya No.99-C, Jakarta Barat berikut isi dan perlengkapannya diberikan pada Pihak Kedua;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Poin 5.1.3 sebidang tanah dan bangunan di Jl. Pelita Golf No.15 Kampung Citata Cibinong, Bogor diberikan kepada Pihak Pertama dan dihibahkan kepada anak Marcel Prasetya Sujadi Prajitno Kusumo;
5. 23 mesin-mesin jahit dan mesin potong bahan serta semua fasilitas yang berada di rumah Jalan Pelita Golf No.15, Kampung Citata Cibinong, Bogor, diberikan kepada Pihak Pertama;
6. Poin 5.1.4 sebidang tanah kosong luas 450 m^2 di kampung Bulak Utara, Cinangka, Sawangan, Depok, Jawa Barat diberikan kepada Pihak Kedua tanah ini adalah hibah dari orang tua Pihak Kedua, tidak masuk gono-gini;
7. Poin 5.2.1 usaha internet café "Vibranet" beserta seluruh 25 komputer dan fasilitasnya di Jalan Fatmawati No.62, Pondok Labu Jakarta diberikan kepada Pihak Kedua;
8. Poin 5.2.2 mobil kendaraan BMW type 318 tahun 1998 warna silver metalik No.Pol. B-1306 BQ, diberikan kepada Pihak Kedua;
9. Mobil kendaraan Nissan X-Trail warna silver metalik No. Pol. B-1665 GM, diberikan kepada Pihak Pertama;
10. Poin 5.2.2 mobil kendaraan Toyota Kijang Rover tahun 1995 warna biru metalik No. Pol. B-1697-GM diberikan kepada Pihak Kedua;
11. Poin 5.2.3 butir 1 s/d 4, rekening bank atas nama Pihak Kedua berikut isinya tetap milik dan diberikan kepada Pihak Kedua;
12. Poin 5.2.4 butir 2, membership di Lapangan Golf Pangkalan Jati Pondok Labu, Jakarta yang merupakan keanggotaan member bersama dengan pihak ketiga, bukan harta, tidak masuk gono-gini, keanggotaan ini (membership) tidak dapat dipindah tangankan ke orang lain, tetap milik Pihak Kedua;
13. Poin 5.2.5 perlengkapan rumah tangga di dalam rumah BKI :
    - Kolam renang;
    - Solarhart;
    - Instalasi listrik 11.000 watt;
    - Dapur set dan semua fasilitas mesin-mesin dapur;
    - 9 AC;
    - Mebeliar (inbuild);
    - 4 buah karpet Persia;
    - TV/Radio sound system;
    - 1 buah computer di ruang kerja;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Piano;
- 1 buah computer di ruang anak;

Semua isi rumah dan perlengkapan rumah tangga merupakan barang kesatuan dari butir poin 5.1.1 diatas dan milik dua belah pihak, masing-masing 50% dan menjadi barang-barang untuk disewakan rumah tersebut secara “furnished” kecuali barang-barang pribadi milik masing-masing pihak pertama dan pihak kedua diberikan kepada masing-masing pihak, barang milik anak Marcel Prasetya Sujadi Prajitno Kusumo menjadi milik Marcel Prasetya;

14. Mesin cuci baju, mesin cuci piring, oven, freezer, kulkas, microwave dan 1 set sofa dari kulit di ruang tamu, diberikan kepada Pihak Kedua;
15. Empat mesin jahit dan satu mesin potong bahan diberikan kepada Pihak Kedua;
16. Poin 5.2.6 barang-barang pribadi milik masing-masing Pihak Pertama maupun Pihak Kedua yang berada di dalam rumah Jl. Karang Asri III/5, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga No. 003, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, dibagikan sesuai berdasarkan kepemilikan pribadi masing-masing pihak;
17. Perusahaan PT. Marcocindo Citrapratama, diberikan kepada Pihak Kedua;
18. Tanggung Jawab terhadap biaya anak Marcel Prasetya Sujadi Prajitno Kusumo selama kuliah di Universitas Braunschweig Jerman selesai dengan cara membagi rumah di BKI sesuai diatas butir 1, maka anak bias mengatur pendapatan dari rumah tersebut;

Kesepakatan-kesepakatan lainnya yang juga disepakati adalah:

1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua tunduk atas kesepakatan yang telah dibuat diatas dan bersedia melepaskan seluruh hak-haknya atas barang-barang yang telah disetujui oleh masing-masing pihak tanpa persyaratan apapun;
2. Pihak Pertama tunduk dan bersedia mencabut dan membuka semua asset-aset milik pihak kedua yang mana selama ini diblokir oleh Pihak Pertama secara sepihak sesuai dengan surat gugatan Perkara Perdata No.768/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel, dengan membuat surat pernyataan tidak akan menggugat terhadap asset-aset tersebut dikemudian hari, kecuali jika rumah bersama yang bertempat di Perumahan Bumi Karang Indah harus dijual di kemudian hari;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

II. Surat permohonan tanggal 22 November 2018 dari: Sisca Lisa Siagian, S.H dan Mochammad Fatoni, S.H., para Advokat pada Sisca Siagian & Partners, yang beralamat di Ruko A BCA Sahardjo Lt.3, Jalan Dr. Sahardjo No.149, Jakarta Selatan-12860, bertindak untuk dan atas nama Ir. Gatot Priambodo Sujadi Prajitno Kusumo beralamat di Jalan Karang Asri III/5, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga No.009, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Oktober 2018, pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melakukan eksekusi atas Akta Perdamaian No.768/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel tanggal 11 Desember 2008, dahulu sebagai Tergugat / sekarang Pemohon Eksekusi;

Terhadap :

Johanna Christel Menneich (Sujadi Prajitno Kusumo), dahulu sebagai Penggugat/sekarang Termohon Eksekusi;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.768/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel, tanggal 11 Desember 2008, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat / Termohon Eksekusi tidak juga melaksanakan Putusan Akta Perdamaian No. 768/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel tanggal 11 Desember 2008, sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat / Pemohon Eksekusi memohon kepada Pengadilan untuk melakukan eksekusi Putusan Akta Perdamaian No.768/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel tanggal 11 Desember 2008 yang dimaksud;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri memperhatikan permohonan Pemohon berikut surat-surat bukti yang dilampirkan, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang maka cukup alasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan eksekusi lebih lanjut untuk memenuhi isi/bunyi Putusan Akta Perdamaian No.768/Pdt.G/2008/ PN.Jkt.Sel. tanggal 11 Desember 2008, terlebih dahulu untuk dilakukan tegoran (Aanmaning) terhadap Tergugat/Termohon Eksekusi, agar dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari setelah diberi tegoran mau secara suka rela melaksanakan isi/bunyi Putusan Akta Perdamaian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana pada butir I di atas;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa alamat Termohon Eksekusi ternyata berada di luar Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu berada di dalam Wilaya Hukum Pengadilan Negeri Tangerang, maka untuk pemanggilan terhadap Termohon Eksekusi harus meminta bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri tersebut;

Mengingat akan Pasal 195 (1), (2) dan Pasal 196 HIR, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya.

M E N E T A P K A N

Mengabulkan permohonan eksekusi dari Pemohon Eksekusi tersebut di atas;

Meminta bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, untuk menunjuk Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, untuk melakukan panggilan dengan resmi, kepada:

Johanna Christel Menneich (Sujadi Prajitno Kusumo), beralamat di Kompleks Taman Sari Pesona Bali (Bali View), Blok CI/24, Cirendeu, Ciputat, Tangerang;

supaya mereka datang menghadap di hadapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, nanti pada: Rabu, tanggal 20 Februari 2019, jam 09.30 WIB;

Perlunya hadir di waktu itu untuk diberi tegoran/peringatan agar mereka dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari terhitung sejak hari dan tanggal tegoran tersebut diberikan melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.768/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel tanggal 11 Desember 2008;

Demikian ditetapkan di Jakarta, tanggal 18 Januari 2019, oleh kami, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Adapun alasan diajukannya Perlawanan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan selaku Termohon eksekusi belum pernah mendapatkan aanmaning dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Pengadilan Negeri Tangerang, pengadilan yang berwenang memanggil Pelawan selaku Termohon eksekusi yang tinggal dan beralamat di Tangerang;
2. Bahwa penetapan tersebut bertentangan dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.:768/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel tertanggal 11 Desember 2008 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

M E N G A D I L I :

1. Menghukum kedua belah pihak berperkara baik Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Surat Pernyataan Perdamaian Gono Gini yang telah disetujui dan ditandatangani pada tanggal 16 Oktober 2008 dan Akta Pernyataan Nomor :17 tanggal 20 Nopember 2008;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

3. Bahwa semua hak-hak dari Terlawan/Pemohon Eksekusi yang dinyatakan dalam Penetapan No.02/Eks.Pdt/2019 Jo. Putusan No.768/Pdt.G/2008/ PN.Jkt.Sel, tanggal 11 Desember 2008, Jo. Surat Pernyataan atas Kesepakatan Gono Gini tanggal 16 Oktober 2008: angka 3. Point 5.2.1, angka 7. point 5.2.1, angka 8. point 5.2.2, angka 10. point 5.2.2, angka 11. poin 5.2.3, angka 12. point 5.2.4, angka 14. angka 15, angka 17 telah diserahkan oleh Pelawan/dahulu Termohon Eksekusi kepada Terlawan/ dahulu Pemohon Eksekusi, sehingga harta gono gini yang dimaksud sudah tidak lagi dikuasai oleh Pelawan/dahulu Termohon Eksekusi;
4. Bahwa harta gono gini Pelawan dan Terlawan yang disebutkan pada angka 1 dalam Penetapan No. 02/Eks.Pdt/2019 Jo. Putusan No. 768/Pdt.G/2008/PN. Jkt. Sel, tanggal 11 Desember 2008, Jo. Surat Pernyataan atas Kesepakatan Gono Gini tanggal 16 Oktober 2008 yang dimaksud, adalah harta gono gini yang telah disepakati Pelawan dan Terlawan *yang terdapat pada halaman 3 (tiga) dan 4 (empat) Akta Pernyataan Nomor 17 tanggal 20 Nopember 2008 yang dibuat dihadapan Vivi Novita Rido, S.H., MKn, Notaris di Jakarta*, yaitu berupa harta gono gini atas sebuah tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. M 2048, dengan Surat Ukur No. 2062 tahun 1988 atas nama Gatot Priambodo Sujadi Prajitno Kusumo yang terletak di Jalan Karang Asri III/5, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga No.003, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan adalah harta gono-gini yang disepakati Pelawan dan Terlawan tidak dieksekusi melainkan masih menjadi milik Pelawan/terdahulu Termohon Eksekusi dan Terlawan/ terdahulu Pemohon Eksekusi yang disepakati untuk disewakan dan uang hasil dari sewa rumah tersebut untuk kepentingan bersama serta untuk membiayai kuliah dan hidup anak Pelawan dan Terlawan yang bernama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Marcel Prasetia Sujadi Prajitno Kusumo di Jerman yang mana berbunyi sebagai berikut:

a) Bahwa para penghadap telah menyetujui rumah tinggal yang berada di Jalan Karang Asri III/5, Rt.013/Rw.003, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, untuk disewakan dan uang hasil dari sewa tersebut digunakan untuk biaya renovasi rumah. Sisanya digunakan untuk biaya kuliah Tuan Marcel Prasetia Sujadi Prajitno Kusumo sebesar 50% (lima puluh persen) dan 50% (lima puluh persen) untuk Tuan Insinyur Gatot Priambodo Sujadi Prajitno Kusumo guna biaya keperluan hidupnya;

b) Bahwa hal tersebut diatas hanya berlaku untuk jangka waktu kontrak yang pertama, sesudah jangka waktu pertama berakhir, untuk jangka waktu berikutnya berlaku pembagian uang hasil sewa dimana 50% (lima puluh persen) untuk Nyonya Johanna Christel dan 50% (lima puluh persen) untuk Tuan Insinyur Gatot Priambodo Sujadi Prajitno Kusumo, dari uang tersebut, masing-masing pihak membayar kuliah Tuan Marcel Prasetia Sujadi Prajitno Kusumo;

c) Bahwa nilai kontrak dan biaya renovasi rumah tinggal yang berada di Jalan Karang Asri III/5, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga No.003, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, harus jelas/transparan dan diketahui oleh kedua belah pihak;

d) Bahwa kedua belah pihak setuju tidak menutup kemungkinan untuk melanjutkan sewa/kontrak tersebut secara berkesinambungan setelah masa kontrak sebelumnya berakhir dengan penyewa yang sama ataupun dengan pihak penyewa lainnya;

e) **Bahwa apabila** Tuan Insinyur Gatot Priambodo Sujadi Prajitno Kusumo **dan** Nyonya Johanna Christel **membutuhkan uang dalam waktu cepat,** maka rumah tinggal yang berada di Jalan Karang Asri III/5, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga No.003, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, harus segera dijual **dan harus sepengetahuan kedua belah pihak,** sedangkan hasil dari penjualan rumah tersebut harus dibagi dua sama rata, masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen) setelah dipotong biaya pajak penjualan dan lain-lain;

f) Bahwa sertipikat rumah yang berada di Jalan Karang Asri III/5, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga No.003, Kelurahan Lebak Bulus,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, harus disimpan oleh Tuan Marcel Prasetia Sujadi Prajitno Kusumo;

g) Bahwa atas ongkos-ongkos yang timbul pada waktu rumah tinggal yang berada di Jalan Karang Asri III/5, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga No.003, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, adalah kosong/tidak bisa dikontrakkan atau diproses renovasi, tanggung jawab kedua belah pihak;

5. Bahwa Pelawan telah memenuhi kewajiban renovasi dan menyewakan rumah tersebut, serta membiayai kuliah Marcel Prasetia Sujadi Prajitno Kusumo dari hasil disewakannya rumah tersebut yang mana rincian pengerjaan renovasi, hasil sewa dan pembiayaan sekolah anak Marcel dilakukan secara transparan dan diketahui oleh Terlawan melalui email-email yang dikirimkan Pelawan kepada Terlawan, dimana rinciannya sebagai berikut:

a. Pemasukan hasil sewa dari rumah di Jalan Karang Asri III/5, Rt.013/Rw.003, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan yang disewakan selama 10 (sepuluh) tahun, (dari tanggal 01 Juli tahun 2009 hingga tanggal 30 November tahun 2019):

- Pembayaran penyewa tanggal 1 Juli 2009 Rp. 85.000.000,-
- Pembayaran penyewa tanggal 1 Desember 2009 Rp. 75.000.000,-
- Pembayaran penyewa tanggal 17 Desember 2009 Rp. 10.000.000,-
- Pembayaran penyewa tanggal 11 November 2011 Rp. 15.000.000,-
- Pembayaran penyewa tanggal 11 November 2011 Rp. 85.000.000,-
- Pembayaran penyewa tanggal 10 Agustus 2012 Rp.100.000.000,-
- Pembayaran penyewa tanggal 18 Oktober 2014 Rp.135.000.000,-
- Pembayaran penyewa tanggal 03 Oktober 2015 Rp.50.000.000,-
- Pembayaran penyewa tanggal 16 Februari 2016 Rp.150.000.000,-
- Pembayaran penyewa tanggal 1 Februari 2017 Rp.150.000.000,-
- Pembayaran penyewa tanggal 24 November 2018 Rp.70.000.000,-
- Pembayaran penyewa tanggal 25 Januari 2019 Rp. 50.000.000,-
- Pembayaran penyewa tanggal 06 Februari 2019 Rp. 50.000.000,-

Total Pemasukan dari hasil sewa selama 10 tahun Rp.1.025.000.000,- (satu milyar dua puluh lima juta rupiah);

b. Biaya renovasi Rumah di Jalan Karang Asri III/5, Rt.013/Rw.003, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, selama 12 (dua belas) tahun, (dari 30 Desember 2008 sampai dengan 31 Januari 2020) sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Biaya renovasi mulai bulan November 2008 sampai tanggal 30 Desember 2011 …….. Rp.153.926.306,17
- Biaya renovasi tanggal 30 Desember 2013 Rp. 25.894.094,-
- Biaya renovasi tanggal 31 Desember 2014 Rp. 70.266.293,-
- Biaya renovasi tanggal 30 Desember 2017 Rp. 34.430.278,-
- Biaya renovasi tanggal 11 Desember 2018 Rp. 78.996.825,-
- Biaya renovasi tanggal 20 Desember 2018 Rp. 10.964.013,-
- Biaya renovasi tanggal 20 Januari 2020 Rp. 18.967.263,-

total biaya renovasi rumah Rp. 393.445.072,17

c. Biaya kuliah dan hidup Marcel Prasetia Sujadi Prajitno Kusumo di Jerman sebagai berikut:

- Biaya kuliah pertanggal 01 Mei 2005 sampai dengan 31 Desember 2008…….. Rp. 493.410.460,14
- Biaya kuliah pertanggal 01 Januari 2009 sampai dengan 30 Mei 2010…….. Rp. 216.389.072,38
- Biaya kuliah pertanggal 01 Juni 2009 sampai dengan 12 Desember 2009…… Rp. 34.633.119,05
- Biaya kuliah pertanggal 17 Juni 2010 sampai dengan 30 Mei 2015…….…….. Rp.1.353.303.531,51

Total Biaya kuliah dari tahun 2005 sampai dengan 2015…… Rp.2.097.736.183,08,-

6. Bahwa sebelumnya Terlawan telah menunjukkan itikad tidak baik dengan memaksa Pelawan untuk menjual rumah Pelawan dan Terlawan tersebut melalui surat dari Kuasa Hukum Terlawan dengan No.047/SOM/SSP/X/ 2018 tertanggal 24 Oktober 2018, perihal: *Somasi* (Teguran) Pertama, yang pada angka 6 pada surat tersebut berbunyi:

Nomor 6,

“Selanjutnya kami mensomir Ibu dapat bersikap kooperatif untuk bersama-sama menjual harta bersama berupa sebidang tanah dan rumah di Jl. Karang Asri III/5 Komplek Bumi Karang Indah, Jakarta Selatan, sebagaimana yang telah disepakati di dalam Akta Perdamaian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.768/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel, tanggal 06 Nopember 2008 dan Akta Pernyataan Nomor 17 tertanggal 20 Nopember 2008”;

a. Bahwa dalil tersebut telah melanggar kesepakatan yang telah disepakati dalam kesepakatan antara Pelawan dan Terlawan yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diterangkankan pada **(i)** Surat Pernyataan atas Kesepakatan Bersama antara Pelawan dan Terlawan tertanggal 16 Oktober 2008 yang sebagaimana telah dituangkan dalam **(ii)** Putusan Perdamaian No. 768/Pdt.G/2008/PN. Jkt. Sel, tanggal 11 Desember 2008 dan **(iii)** Akta Pernyataan Nomor 17 tertanggal 20 Nopember 2008;

b. Bahwa dalam Akta Pernyataan Nomor 17 tertanggal 20 Nopember 2008 Pelawan dan Terlawan bersedia untuk menjual rumah tersebut APABILA Tuan Insinyur Gatot Priambodo Sujadi Prajitno Kusumo DAN Nyonya Johanna Christel membutuhkan uang dalam waktu cepat maka Rumah tinggal yang berada di Jl. Karang Asri III/5 Komplek Bumi Karang Indah, Jakarta Selatan, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 003, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan….;

c. Bahwa arti kata DAN di dalam Akta Pernyataan Nomor 17 tersebut menyatakan bahwa kedua belah pihak yaitu Nyonya Johanna Christel (Pelawan) *bersama-sama* Tuan Insinyur Gatot Priambodo Sujadi Prajitno Kusumo (Terlawan) boleh menjual rumah tersebut jika *keduanya* dinyatakan dalam miskin. Bahwa faktanya Pelawan dalam keadaan yang tidak membutuhkan uang dalam waktu cepat, maka rumah tersebut tidak boleh dijual apalagi dengan kemauan sepihak yaitu pihak Terlawan;

d. Bahwa arti kata APABILA di dalam Akta Pernyataan Nomor 17 tersebut menyatakan bahwa rumah tersebut bisa dijual jika dalam hal ini Pelawan dan Terlawan sudah dalam keadaan sangat terdesak, dan bukanlah kesepakatan utama yaitu merenovasi rumah tersebut dan menyewakannya serta hasilnya dibagi dua untuk kepentingan bersama;

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka jelas Pelawan/ dahulu Termohon Eksekusi sudah melaksanakan Putusan No.768/Pdt.G/ 2008/PN.Jkt.Sel, tanggal 11 Desember 2008, maka permohonan eksekusi dari Terlawan/dahulu Pemohon Eksekusi adalah tidak berdasar fakta serta tidak berdasarkan hukum dan sangat beralasan hukum untuk dibatalkan;

8. Bahwa oleh karena rumah tersebut diatas telah disepakati Pelawan/ sebelumnya Termohon Eksekusi dengan Terlawan/sebelumnya Pemohon Eksekusi **untuk direnovasi dan disewakan, yang mana hasilnya untuk kepentingan bersama dan bukan untuk dijual,** maka Penetapan No. 02/Eks.Pdt/2019 Jo. No.768/Pdt.G/2008/PN. Jkt. Sel, tanggal 18 Januari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2019 adalah melawan hukum dan sangat beralasan hukum untuk dibatalkan;

Berdasarkan hal tersebut diatas, Pelawan dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perlawanan ini agar kiranya berkenan memutus sebagai berikut :

1. Menerima Perlawanan dari Pelawan seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik;
3. Menyatakan Pelawan belum pernah menerima *aanmaning* atau dipanggil Pengadilan Negeri Tangerang sebagai pengadilan yang berwenang memanggil Pelawan;
4. Menyatakan Terlawan adalah Pemohon Eksekusi yang tidak beritikad baik;
5. Menyatakan batal Penetapan No.:2/Eks.Pdt/2019 Jo. No.768/Pdt.G/2008/ PN.Jkt. Sel, tertanggal 18 Januari 2019;
6. Menyatakan bahwa Pelawan telah melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.768/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel, tanggal 11 Desember 2008;
7. Menyatakan Bahwa semua hak-hak dari Terlawan/Pemohon Eksekusi yang dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.768/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel, tanggal 11 Desember 2008, Jo. Akta Pernyataan No.17 tanggal 20 Nopember 2008, dibuat di hadapan Vivi Novita Rido, S.H., MKn. Notaris di Jakarta sebagaimana ternyata dalam putusan dan Jo. Surat Pernyataan atas Kesepakatan Gono Gini tanggal 16 Oktober 2008: angka 3. Point 5.2.1, angka 7. point 5.2.1, angka 8. point 5.2.2, angka 10. point 5.2.2, angka 11. poin 5.2.3, angka 12. point 5.2.4, angka 14. angka 15, angka 17 telah dieksekusi secara sukarela;
8. Menyatakan sah dan mengikat Akta Pernyataan No. 17, tanggal 20 Nopember 2008 dibuat dihadapan Vivi Novita Rido., SH., MKn. Notaris di Jakarta;
9. Menyatakan bahwa sebuah tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No.M 2048, Kusumo rumah dengan Surat Ukur No.2062 tahun 1988 atas nama Gatot Priambodo Sujadi Prajitno yang terletak di Jl. Karang Asri III/5, RT.013/RW.003, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan adalah masih menjadi milik Pelawan/dahulu Termohon Eksekusi dan Terlawan/dahulu Pemohon Eksekusi sebagaimana kesepakatan bersama antara Pelawan/dahulu Termohon Eksekusi dengan Terlawan/dahulu Pemohon Eksekusi yang dinyatakan dalam Akta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pernyataan No.17 tanggal 20 Nopember 2008, dibuat dihadapan Vivi Novita Rido., SH., MKn. Notaris di Jakarta;

10. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara;

Atau:

- Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan; untuk Pelawan telah datang menghadap sendiri, untuk Terlawan telah datang menghadap Kusanya Sisca Lisa Siagian, S.H., Advokad dan Konsultan Hukum pada Law Office Sisca Siagian & Partners, beralamat di Ruko Crown Palace Blok D No.15, Jalan Prof Dr. Supomo No.231, Jakarta Selatan 12870, berdasarkan Surt Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Maret 2020 No.1146/SK/HKM/III/2020;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pegadilan; kepada Para pihak telah diupayakan perdamaian dengan menunjuk Sdr. Harunio Patriadi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai Mediator, namun berdasarkan Laporan Mediator tanggal 8 April 2020; upaya perdamaian tidak mencapai kesepakatan, sehingga untuk selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat perlawanan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pelawan;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Pelawan tersebut Terlawan pada tanggal 16 Juni 2020 telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa sebelum Terlawan menjawab dalil pokok perkara perlawanan aquo, terlebih dahulu Pelawan perlu menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
   1.1. Bahwa antara Pelawan dan Terlawan telah resmi bercerai sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.768/ Pdt.G/2008/PN.JKT.SEL tertanggal 24 Desember 2008;
   1.2. Bahwa semula perkawinan Pelawan dan Terlawan merupakan Perkawinan campur di mana **Pelawan adalah Warga Negara Jerman** dan Terlawan adalah Warga Negara Indonesia, adapun Pelawan sampai dengan saat ini adalah Warga Negara Jerman;
   1.3. Bahwa dari perkawinan antara Pelawan dan Terlawan telah dikarunai seorang anak yang bernama Marcel Prasetia Sujadi Prajitno Kusumo di mana anak tersebut saat ini berdomisili di Negara Jerman dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memiliki kewarganegaraan ganda yaitu **Warga Negara Jerman dan Warga Negara Indonesia;**

1.4. Bahwa Anak Pelawan dan Terlawan yang bernama Marcel Prasetia Sujadi Prajitno Kusumo saat ini telah selesai menempuh pendidikan di Jerman, dan telah bekerja di sebuah perusahaan di Jerman;

1.5. Bahwa Pelawan dan Terlawan telah sepakat membagi harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan, sebagaimana Putusan Perdamaian (*Acta Van Dading*) Nomor: 768/Pdt.G/2008/ PN.JKT.Sel, tanggal 24 Desember 2018, Jo Akta Pernyataan Nomor:17 tertanggal 20 Nopember 2008, Dihadapan Notaris Vivi Novita Rido, S.H., MKn;

1.6. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Nomor:17 tertanggal 20 Nopember 2008, Dihadapan Notaris Vivi Novita Rido, S.H., MKn, terdapat hak Terlawan untuk **memperoleh 50% pembagian hasil sewa rumah harta bersama** berupa *rumah tinggal yang berada di Jalan Karang Asri III/5, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 003, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, dengan Sertifikat Hak Milik No*: 2048/ Lebak Bulus, *atas nama Gatot Priambodo Sujadi Prajitno Kusumo* (Terlawan) *selaku pemegang hak milik atas rumah tersebut;*

1.7. **Berdasarkan Akta Pernyataan Nomor:17 tertanggal 20 Nopember 2008 memberikan hak bagi Pelawan dan Terlawan untuk menjual rumah harta bersama tersebut dan *hasil dari penjualan rumah tersebut harus dibagi sama rata, masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen) setelah dipotong biaya pajak pejualan dan lain-lain;***

1.8. **Bahwa Pelawan telah melanggar** Putusan Perdamaian (*Acta Van Dading*) Nomor: 768/Pdt.G/2008/PN.JKT.Sel, Jo Akta Pernyataan Nomor: 17 tertanggal 20 Nopember 2008, karena sejak tahun 2009 Pelawan secara sepihak menyewakan rumah (harta bersama) tersebut tanpa melibatkan Terlawan, dan **Pelawan tidak pernah memberikan hak terlawan atas perolehan hasil uang sewa rumah yang selama ini diperoleh Pelawan,** terhadap fakta tersebut akan Terlawan uraikan lebih lanjut pada bagian berikutnya dalam jawaban ini;

Perlawanan Pelawan Didasarkan Itikad Tidak Baik Dengan Tujuan Untuk Menghambat Pelaksanaan Eksekusi.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa sebelum Pelawan mengajukan perlawanan perkara aquo, Pelawan telah terlebih dahulu mengajukan Perlawanan atas *Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.02/EKSPDT.2019 Jo No.768/ PDT.G/2008/PN.JKT.SEL Tertanggal 18 Januari 2019*, sebagaimana Perlawanan Perkara Nomor: 377/PDT.G.Plw/2019/PN.Jkt.Sel, di mana atas perlawanan Majelis Hakim telah memutus dengan amar yang menyatakan Perlawanan Pelawan tidak diterima (Niet Ovankelijk verklaard);
3. Bahwa meskipun atas putusan Perkara Nomor: 377/PDT.G.Plw/2019/ PN.Jkt.Sel Pelawan berhak mengajukan kembali Perlawanan sebagaimana perkara aquo, namun secara substansial hal-hal yang menjadi dalil perlawanan Pelawan tidak jauh berbeda dengan dalil perlawanan dalam Perkara Nomor: 377/PDT.G.Plw/2019/PN.Jkt.Sel, sehingga nyata bahwa perlawanan perkara aquo didasarkan pada itikad buruk untuk menghambat pelaksanaan eksekusi atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.02/EKSPDT.2019 Jo No.768/PDT.G/2008/PN.Jkt.Sel tertanggal 18 Januari 2019;
4. Bahwa Terlawan dengan tegas menolak dalil Pelawan sebagaimana Point 1 halaman 5 yang menyatakan: "Pelawan selaku Termohon Eksekusi belum pernah mendapatkan aanmaning dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Pengadilan Negeri Tangerang, Pengadian yang berwenang memanggil Pelawan selaku Termohon Eksekusi yang tinggal dan beralamat di Tangerang;
5. Karena faktanya Pelawan telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadiri pelaksanaan *aanmaning* atas permohonan eksekusi yang diajukan oleh Terlawan, di mana pada agenda *aanmaning* tertanggal 27 Maret 2019 Kuasa Hukum Pelawan selaku Termohon Eksekusi telah telah hadir mewakili Pelawan dalam agenda *aanmaning* tersebut;
6. Bahwa pada agenda *aanmaning* tertanggal 27 Maret 2019 Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menegur Pelawan selaku Termohon Eksekusi untuk melaksanakan Putusan Perdamaian (*Acta Van Dading*) Nomor: 768/Pdt.G/2008/PN.JKT.Sel, Tanggal 24 Desember 2018, Jo Akta Pernyataan Nomor: 17 tertanggal 20 Nopember 2008, dihadapan Notaris Vivi Novita Rido, S.H., MKn, dalam tempo waktu yang ditentukan oleh Ketua Pengadilan yaitu selama-lamanya 8 (delapan) hari;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Bahwa jikalau pelawan beralasan tidak pernah mendapatkan *aanmaning* dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bagaimana mungkin Pelawan dapat mengetahui agenda aanmaning tersebut dan memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya untuk menghadiri ageda *aanmaning* tersebut, dengan demikian maka terbukti bahwa alasan Pelawan sebagaimana Perlawanan Point 1 halaman 1 **merupakan alasan yang mengada-ada**, dan menunjukan itikad tidak baik Pelawan untuk menghalangi dan menunda proses eksekusi yang diajukan oleh Terlawan;

Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.02/Eks. Pdt.2019 Jo No.768/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel Telah Tepat Dan Benar, Sebab Pelawan Tidak Pernah Melaksanakan Putusan Perdamaian (*Acta Van Dading*) Nomor: 768/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel, Tanggal 24 Desember 2018, Jo Akta Pernyataan Nomor: 17 Tertanggal 20 Nopember 2008, Dihadapan Notaris Vivi Novita Rido, S.H., Mkn.

Bantahan dalil perlawanan Point 4 dan Point 5.

8. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa Terlawan dengan tegas menolak dalil Pelawan dalam perkara aquo, **karena sejak tahun 2009 Pelawan tidak pernah melaksanakan perintah Putusan Perdamaian** (*Acta Van Dading*) Nomor:768/Pdt.G/2008/PN.JKT.Sel, tanggal 24 Desember 2018, Jo **Akta Pernyataan Nomor: 17 tertanggal 20 Nopember 2008, Dihadapan Notaris Vivi Novita Rido, S.H., MKn**.;

9. Bahwa amar Putusan Perdamaian (*Acta Van Dading*) Nomor: 768/Pdt.G/2008/PN.JKT.Sel, telah **mewajibkan Pelawan dan Terlawan untuk mentaati Akta Pernyataan Nomor: 17 tertanggal 20 Nopember 2008, Dihadapan Notaris Vivi Novita Rido, S.H., MKn.** Adapun perbuatan Pelawan yang telah melanggar Akta Pernyataan Nomor: 17 tertanggal 20 Nopember 2008, dihadapan Notaris Vivi Novita Rido, S.H., MKn, adalah sebagai berikut:

Pelawan Tidak Pernah Memberikan Hak Terlawan Atas Hasil Sewa Rumah Di Jalan Karang Asri Iii/5, Rt.013/Rw.003, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan (Harta Bersama) Terhitung Sejak Tahun 2009 Sampai Dengan Saat Ini.

9.1. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Nomor: 17 tertanggal 20 Nopember 2008, Dihadapan Notaris Vivi Novita Rido, S.H., MKn, telah disepakati sebagai berikut:

- *Bahwa para penghadap telah menyetujui rumah tinggal yang berada di Jalan Karang Asri III/5, Rt.013/Rw.003, Kelurahan*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, untuk disewakan dan uang hasil dari sewa tersebut digunakan untuk biaya renovasi rumah. Sisanya digunakan untuk biaya kuliah Tuan Marcel Prasetia Sujadi Prajitno Kusumo sebesar 50% (lima puluh persen) dan ***50 % (lima puluh persen) untuk Tuan Insinyur Gatot Priambodo Sujadi Prajitno Kusumo guna biaya keperluan hidupnya****;*

- *Bahwa hal tersebut diatas hanya berlaku untuk jangka waktu kontrak yang pertama, sesudah jangka waktu pertama berakhir, untuk jangka waktu berikutya berlaku pembagian uang hasil sewa dimana 50% (lima puluh persen) untuk Nyonya Johanna Christel dan* ***50% (lima puluh persen) untuk Tuan Insinyur Gatot Priambodo Sujadi Prajitno Kusumo****, dari uang tersebut, masing-masing pihak membayar kuliah Tuan Marcel Prasetia Sujadi Prajitno Kusumo;*

9.2. Bahwa dari klausul tersebut dapat dipahami bahwa hasil sewa rumah pada periode sewa pertama harus dilakukan pembagian dibagi dengan rincian:

1. Untuk renovasi Rumah;
2. 50% dari sisanya untuk biaya kuliah Marcel;
3. **50% untuk Tuan Ir Gatot Priambodo Sujadi Prajitno Kusumo (Terlawan) untuk sewa tempat tinggal dan keperluan hidup;**

9.3. Selanjutnya pembagian hasil sewa rumah untuk periode kontrak berikutnya adalah sebagai berikut:

1. 50% Untuk Nyonya Johanna Christel (Pelawan);
2. **50% Untuk Tuan Ir. Gatot Priambodo Sujadi Prajitno Kusumo (Terlawan);**
3. Biaya Kuliah Marcel**;**

9.4. **Bahwa Pelawan telah melanggar ketentuan Akta Pernyataan Nomor: 17 sebagaimana tersebut di atas, karena faktanya terhitung tahun 2009 sampai dengan saat ini Pelawan tidak pernah memberikan hak Terlawan atas pembagian uang hasil sewa rumah sebesar 50% dari jumlah uang sewa yang diperoleh oleh Pelawan untuk setiap Periode Sewa;**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9.5. Bahwa Pelawan telah secara sepihak menyewakan rumah harta bersama tersebut tanpa melibatkan dan tanpa persetujuan Terlawan sebagai pihak yang berhak atas kepemilikan dan pengelolaan rumah tersebut;

9.6. Mohon perhatian Yang Mulia majelis Hakim, bahwa Pelawan di dalam perlawanan perkara aquo **sengaja tidak menjelaskan bagaimana pelaksanaan pembagian hak Terlawan atas hasil perolehan uang sewa rumah yang selama ini diperoleh oleh Pelawan**, hal ini jelas membuktikan adanya itikad tidak baik Pelawan dalam mengajukan perlawanan perkara a quo;

9.7. Perlu diketahui pula, bahwa kesepakatan pembagian hasil sewa rumah untuk keperluan hidup Terlawan sebagaimana Akta Pernyataan Nomor:17 tertanggal 20 Nopember 2008, dilatar belakangi oleh kondisi **Terlawan yang sudah tidak lagi bekerja (Pensiun Dini) akibat gangguan pendengaran dan menurunnya kondisi kesehatan yang dialaminya**, dilanggarnya kesepakatan tersebut oleh Pelawan jelas mengakibatkan Terlawan mengalami kesulitan untuk mencukupi kebutuhan hidup dimasa tuanya;

9.8. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terlawan hanya mengandalkan dana pensiun untuk setiap bulannya yaitu sebesar Rp.1.722.900,- (satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus rupiah), sedangkan untuk membayar sewa rumah Terlawan harus mengambil sisa tabungan Terlawan selama masa bekerja;

9.9. Bahwa Terlawan telah berkali-kali meminta kepada Pelawan agar memberikan hak Terlawan atas perolehan hasil sewa rumah tersebut yang selama ini dinikmati sendiri oleh Pelawan, namun Terlawan menolak memberikan hak Pelawan atas perolehan uang hasil sewa rumah tersebut;

Pelawan Tidak Transparan Dalam Mengelola Sewa Rumah Di Jl. Karang Asri III/5, Kelurahan Lebak Bulus (Harta Bersama), Dan Menolak Memberikan Hak Terlawan Atas Uang Hasil Sewa Rumah Dengan Alasan Uang Tersebut Telah Dipergunakan Untuk Renovasi Rumah Dan Biaya Kuliah Marcel.

Tentang Biaya Sewa dan Renovasi Rumah:

9.10. Bahwa Terlawan dengan tegas membantah dalil Pelawan sebagaimana Posita Perlawanan Point 5 yang menyatakan bahwa Pelawan telah secara transparaan memberitahukan rincian biaya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

renovasi dan lain-lain kepada Terlawan, karena faktanya Terlawan tidak pernah memperoleh informasi apapun atas pengelolaan sewa rumah yang dilakukan secara sepihak oleh Pelawan, padahal Terlawan telah berkali-kali meminta transparansi Pelawan atas pengelolaan sewa rumah tersebut;

9.11. Bahwa Akta Pernyataan Nomor: 17 tertanggal 20 Nopember 2008, Dihadapan Notaris Vivi Novita Rido, S.H., MKn., telah mengatur sebagai berikut:

- *Bahwa nilai kontrak dan biaya renovasi rumah tinggal yang berada di jalan Karang Asri III/5, Rukun Tetangga. 013/Rukun Warga 003, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan,* ***harus jelas/transparan dan diketahui oleh kedua belah pihak;***
- *Bahwa kedua belah pihak setuju tidak menutup kemungkinan untuk melanjutkan sewa/kontrak tersebut secara berkesinambungan setelah masa kontrak sebelumnya berakhir dengan penyewa yang sama ataupun dengan pihak penyewa lainnya;*

9.12. Bahwa klausul sebagaimana di atas telah mengamanatkan agar pengelolaan kontrak dan biaya renovasi rumah harta bersama harus dilakukan secara jelas/transparan dan dikatahui oleh kedua belah pihak, namun faktanya sejak periode kontrak pertama sampai dengan saat ini Pelawan secara sepihak mengelola sewa rumah tersebut dan tidak pernah memberikan informasi secara jelas dan transparan kepada Terlawan;

9.13. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Nomor:17 tertanggal 20 Nopember 2008 nyata mengamanatkan agar Pelawan harus mengikut sertakan Terlawan sebagai pihak dalam pengelolaan kegiatan sewa/ kontrak, namun faktanya Terlawan tidak pernah dilibatkan atas kegiatan sewa maupun perpanjangan atas sewa rumah (harta bersama) tersebut;

Tentang biaya kuliah Marcel (anak Pelawan dan Terlawan):

9.14. Sebagaimana telah Terlawan jelaskan dalam Jawaban Point 9.1, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Nomor: 17 tertanggal 20 November 2008 telah mengatur sebagai berikut:

Bahwa hal tersebut diatas hanya berlaku untuk jangka waktu kontrak yang pertama, sesudah jangka waktu pertama berakhir,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk jangka waktu berikutya berlaku pembagian uang hasil sewa dimana 50% (lima puluh persen) untuk Nyonya Johanna Christel dan 50% (lima puluh persen) untuk Tuan Insinyur Gatot Priambodo Sujadi Prajitno Kusumo, ***dari uang tersebut,*** **masing-masing pihak** ***membayar kuliah*** *Tuan Marcel Prasetia Sujadi Prajitno Kusumo Prasetia Sujadi Prajitno Kusumo;*

9.15. Bahwa ketentuan tersebut jelas memerintahkan agar perolehan hasil sewa rumah harus dilakukan pembagian sebesar 50% kepada Pelawan dan Terlawan, dan dari uang tersebut **masing-masing pihak** kemudian membayar biaya kuliah Marcel Prasetia Sujadi Prajitno Kusumo, **sehingga tidak dibenarkan apabila Pelawan secara sepihak mengambil hak pembagian uang sewa milik Terlawan** dengan alasan untuk biaya kuliah Marcel Prasetia Sujadi Prajitno Kusumo, terlebih lagi Marcel Prasetia Sujadi Prajitno Kusumo telah lulus kuliah sejak tahun 2014 namun sampai dengan saat gugatan ini diajukan Pelawan tidak pernah memberikan hak Terlawan berupa pembagian hasil sewa rumah, dengan demikian maka Terlawan menilai bahwa Pelawan tidak sungguh-sungguh dalam melaksanakan Akta Pernyataan Nomor 17 tanggal 20 Nopember 2008;

9.16. Bahwa mengenai biaya renovasi rumah sebagaimana disebutkan Terlawan pada point (b) angka 5 adalah tidak jelas dan diduga mengada-ada. Hal ini dapat diyakini Terlawan berdasarkan bukti-bukti yang Pelawan ajukan pada saat proses pembuktian pada perkara sebelumnya, yaitu Perkara perdata Nomor: 377/Pdt.G.Plw/2019.PN.Jkt.Sel, dimana banyak bukti kwitansi/bon yang diduga fiktif dan diduga di *mark up*;

9.17. Bahwa mengenai biaya kuliah dan hidup Marcel Prasetia Sujadi Prajitno Kusumo sebagaimana disebutkan TERLAWAN pada point (c) angka 5 adalah keliru. Menurut perhitungan TERLAWAN, total keseluruhan biaya-biaya kuliah Marcel sejak dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 berdasarkan Bukti P-41.4 sampai dengan Bukti P.42.85A dalam Putusan Nomor: 377/Pdt.G.Plw/2019/PN.Jkt.Sel, sebagai berikut:

Tahun	Keterangan	Jumlah (Rp,-)
2009	10284 Euro x Rp. 13.563,-	139.481.892
2010	6440 x Rp. 11.850,-	76.314.000

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2011		21.669.598
2012		12.749.366
2013		7.771.631
2014		35.157.334
2015		23.836.659
T o t a l		**316.980.480**

Kemudian total keseluruhan biaya-biaya hidup Marcel selama kuliah di Jerman terhitung sejak dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 berdasarkan Bukti P-42.86.A sampai dengan Bukti P-42.140.B dalam Putusan Nomor: 377/Pdt.G.Plw/2019/PN.Jkt.Sel, sebagai berikut:

Tahun	Keterangan	Jumlah (Rp,-)
2011	7280 Euro x Rp. 11.785,-	85.794.800
2012	8426 Euro x Rp. 12.673,-	106.782.698
2013	2319 Euro x Rp. 16.614,-	38.527.866
T o t a l		**231.105.364**

Total Keseluruhan biaya kuliah dan biaya hidup Marcel selama kuliah di Jerman yang memakai uang dari sewa rumah Jalan Karang Asri III No.5 Rt. 013 Rw.003, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan **Rp. 548.085.844,-.** Maka dapat dibuktikan bahwa jumlah biaya kuliah dan biaya hidup Marcel yang disebutkan Tergugat sebesar Rp.2.097.736.183,08,- adalah mengada-ada.

Penetapan Eksekusi Atas Putusan Perdamaian Nomor:768/Pdt.G/2008/ PN.Jkt.Sel, Tanggal 24 Desember 2018 Jo Akta Pernyataan Nomor: 17 Tertanggal 20 Nopember 2008 Telah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Yang Berlaku Dan Tidak Melanggar Hak Pelawan Selaku Termohon Eksekusi.

10. Bahwa Terlawan dengan tegas menolak dalil Pelawan sebagaimana Point 6 sampai dengan Point 8, karena Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 768/Pdt.G/2008/PN.JKT.Sel, Jo Akta Pernyataan Nomor: 17 tertanggal 20 Nopember 2008, Dihadapan Notaris Vivi Novita Rido, S.H., MKn. **telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan tidak melanggar hak Pelawan selaku Termohon Eksekusi.**
11. Bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 02/Eks/ Pdt.2019 Jo No.768/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel, yang objeknya adalah Harta Bersama antara Pelawan dan Terlawan telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- **Pasal 128 KUHPerdata.**
  Setelah bubarnya harta-bersama, kekayaan-bersama mereka dibagi dua antara suami dan istri, atau antara Para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dari pihak mana asal barang-barang itu;
- **Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**
  Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.
- **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 392 K/Pdt/1969 Tanggal 1 Oktober 1969.**
  Terjadi perceraian serta **pembagian harta bersama antara bekas suami-isteri masing-masing 1/2 bagian.** Bahwa dipertimbangkan perihal harta benda tersebut termasuk biaya hidup, pendidikan dan pemeliharaan anak yang menurut yurisprudensi sebagai hukum yang hidup biaya-biaya tersebut tidak hanya dibebankan kepada ayah saja tetapi juga kepada ibu, sehingga untuk menjamin pembagian tersebut, conservatoir beslag dapat disahkan dan dinyatakan berharga teristimewa untuk jaminan pelaksanaan putusan (eksekusi)";
- **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 120/K/Sip/1960, Tanggal 9 April 1960.**
  Bahwa harta pencaharian itu harus dibagi sama rata antara suami istri";

12. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Nomor:17 tertanggal 20 Nopember 2008, Dihadapan Notaris Vivi Novita Rido, S.H., MKn., memberikan hak bagi Pelawan dan Terlawan untuk menjual objek rumah yang terletak di Jalan Karang Asri III No.5 Rt.013 Rw.003, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan, Seluas 268 m², sebagaimana Sertifikat Hak Milik No:2048/Lebak Bulus, yaitu sebagai berikut:

    Bahwa apabila Tuan Insinyur Gatot Priambodo Sujadi Prajitno Kusumo dan Nyonya Johanna Christel membutuhkan uang dalam waktu cepat, maka rumah tinggal yang berada di Jalan Karang Asri III/5, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 003, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, ***harus segera dijual dan harus atas sepengetahuan kedua belah pihak, sedangkan hasil dari penjualan rumah tersebut harus dibagi sama rata, masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen) setelah dipotong biaya pajak pejualan dan lain-lain;***

13. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa alasan yang mendasari terbitnya Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Selatan adalah adanya perbuatan Pelawan yang tidak melaksanakan Putusan Perdamaian (*Acta Van Dading*) Nomor: 768/Pdt.G/2008/ PN.Jkt.Sel, Tanggal 24 Desember 2018, Jo Akta Pernyataan Nomor: 17 tertanggal 20 Nopember 2008, di mana sejak tahun 2009 Pelawan tidak pernah memberikan hak Terlawan atas hasil perolehan uang sewa yang selama ini dinikmati sendiri oleh Pelawan, padahal Putusan Perdamaian dan Akta Pernyataan tersebut jelas mengatur adanya pembagian hak Terlawan atas perolehan hasil uang sewa yang wajib diberikan oleh Pelawan;

14. Bahwa Putusan Perdamaian (*Acta Van Dading*) Nomor: 768/Pdt.G/2008/ PN.Jkt.Sel Jo Akta Pernyataan Nomor:17 tertanggal 20 Nopember 2008 memiliki kekuatan eksekutorial yang wajib ditaati oleh Pelawan dan Terlawan, sehingga perbuatan Pelawan yang melanggar perintah putusan tersebut jelas memberikan hak bagi Terlawan untuk mengajukan permohonan eksekusi;
15. Bahwa Putusan Perdamaian (*Acta Van Dading*) Nomor: 768/Pdt.G/2008/ PN.Jkt.Sel Jo Akta Pernyataan Nomor:17 tertanggal 20 Nopember 2008 bersifat kumulatif sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga bilamana Pelawan tidak melaksanakan hal-hal yang diperintahkan dalam Putusan tersebut, dapat menimbulkan akibat hukum dilakukannya eksekusi atas putusan tersebut;
16. Bahwa Terlawan dengan tegas menolak dalil Pelawan sebagaimana Posita perlawanan point 6, di mana Pelawan hanya secara parsial/ setengah-setengah mengutip frase kesepakatan yang hanya menguntungkan dirinya sendiri tanpa menguraikan secara kumulatif hal-hal yang menjadi hak dan kewajiban para pihak dalam Akta Pernyataan Nomor:17 tertanggal 20 Nopember 2008, khususnya mengenai pembagian hasil uang sewa yang selama ini dinikmati sendiri oleh Pelawan;

17. Bahwa dengan dilanggarnya pembagian hak Terlawan atas perolehan hasil uang sewa oleh Pelawan sejak tahun 2009, tentulah berpengaruh terhadap kondisi finansial/ keuangan Pelawan dan Terlawan, di mana Pelawan sebagai pihak yang memperoleh seluruh hasil uang sewa untuk setiap periodenya saat ini hidup berkecukupan/ tidak mengalami kesulitan keuangan, sedangkan Terlawan yang hanya mengandalkan uang hasil pensiun tanpa memperoleh bagian hasil uang sewa rumah (harta bersama) tentulah mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hidupnya, padahal jelas bahwa Putusan Perdamaian (*Acta Van Dading*) Nomor: 768/Pdt.G/2008/PN.JKT.Sel Jo Akta Pernyataan Nomor:17 tertanggal 20 Nopember 2008 mengamanatkan pembagian hasil uang sewa untuk Terlawan agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya;

18. Bahwa sangatlah tidak adil bilamana perbuatan Pelawan yang telah melanggar Putusan Perdamaian (*Acta Van Dading*) Nomor: 768/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel Jo Akta Pernyataan Nomor:17 tertanggal 20 Nopember 2008, dengan mengambil hak Terlawan atas hasil perolehan uang sewa rumah (harta bersama) sehingga Pelawan saat ini hidup serba berkecukupan, kemudian dijadikan sebuah fakta oleh Pelawan bahwa saat ini Pelawan tidak membutuhkan uang dalam waktu cepat/tidak dalam kondisi miskin, dengan maksud agar eksekusi atas Putusan Perdamaian (*Acta Van Dading*) Nomor: 768/Pdt.G/2008/PN.JKT.Sel Jo Akta Pernyataan Nomor:17 tertanggal 20 Nopember 2008 tidak dapat dilaksanakan;
19. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka permohonan eksekusi yang diajukan oleh Terlawan untuk menjual harta bersama berupa rumah tinggal yang berada di Jalan Karang Asri III/5, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 003, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, nyata telah sesuai dengan Putusan Perdamaian (*Acta Van Dading*) Nomor: 768/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel, Tanggal 24 Desember 2018, Jo Akta Pernyataan Nomor: 17 tertanggal 20 Nopember 2008, Dihadapan Notaris Vivi Novita Rido, S.H., MKn, dan Peraturan Perundang-Undangan yan berlaku, serta tidak melanggar hak Pelawan karena hasil penjualan atas rumah tersebut harus dibagi rata 50% kepada Pelawan;

Eksekusi Atas Objek Harta Bersama Berupa Rumah Di Jalan Karang Asri Iii No.5 Rt.013 Rw.003, Kelurahan Lebak Bulus, Sebagaimana Putusan PN Jakarta Selatan No:768/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel, Jo Akta Pernyataan Nomor: 17 Tertanggal 20 Nopember 2008, Akan Menciptakan Rasa Keadilan Dan Kepastian Hukum Serta Meminimalisir Resiko Hukum Dikemudian Hari.

20. Bahwa sebagaimana telah Pelawan uraikan dalam jawaban sebelumnya, terbukti bahwa Pelawan tidak mentaati Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 768/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel, Jo Akta Pernyataan Nomor: 17 tertanggal 20 Nopember 2008 di mana Pelawan **tidak pernah memberikan hak Terlawan berupa 50% uang hasil sewa atas rumah yang menjadi harta bersama, terhitung sejak periode sewa pertama**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yaitu tahun 2009 sampai dengan saat ini, serta tidak secara transparan memberikan informasi atas biaya renovasi rumah tersebut;

21. Bahwa perbuatan Pelawan sebagaimana tersebut di atas, jelas telah menciderai rasa keadilan bagi Terlawan selaku pihak yang berhak memperoleh hasil dari pengelolaan sewa rumah tersebut, di mana kurang lebih 10 (sepuluh) tahun Terlawan tidak pernah menikmati hasil dari pengelolaan sewa rumah tersebut, padahal terdapat hak Terlawan yang dijamin dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 768/ Pdt.G/2008/PN.JKT.Sel, Jo Akta Pernyataan Nomor:17 tertanggal 20 Nopember 2008;
22. Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 768/Pdt.G/2008/PN.JKT.Sel, Jo Akta Pernyataan Nomor: 17 tertanggal 20 Nopember 2008, memberikan hak bagi Terlawan untuk menjual harta bersama berupa rumah yang berada di Jalan Karang Asri III No.5 Rt.013 Rw.003, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan, Seluas 268 m2, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No:2048/Lebak Bulus, dan membagi hasil penjualan rumah tersebut secara sama rata kepada Pelawan, maka sangatlah beralasan jikalau eksekusi atas putusan tersebut harus dilaksanakan, demi menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum kedua belah pihak, mengingat selama ini Terlawan tidak pernah memperoleh hasil apapun atas keuntungan dari kegiatan sewa rumah tersebut;
23. Bahwa oleh karena objek harta bersama berupa rumah yang berada di Jalan Karang Asri III No.5 Rt.013 Rw.003, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan, Seluas 268 m², dengan Sertifikat Hak Milik No:2048/Lebak Bulus, **tercatat nama pemegang Sertifikat Hak Milik atas nama *Gatot Priambodo Sujadi Prajitno Kusumo* (Terlawan)**, maka peralihan hak atas tanah tersebut dengan cara jual beli haruslah dilakukan oleh Terlawan selaku pemegang hak milik tanpa menunggu dan/atau meminta persetujuan lagi kepada Pelawan;
24. Bahwa apabila eksekusi atas objek harta bersama berupa rumah yang berada di Jalan Karang Asri III No.5 Rt.013 Rw.003, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan, Seluas 268 m2, dengan Sertifikat Hak Milik No:2048/Lebak Bulus, tidak dilakukan ketika Terlawan masih hidup maka hal ini berpotensi akan menimbulkan persoalan hukum dikemudian hari dengan alasan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

24.1. Bahwa objek harta bersama dengan Sertifikat Hak Milik No:2048/ Lebak Bulus, **tercatat nama *Gatot Priambodo Sujadi Prajitno* (Terlawan) selaku pemegang hak milik, sehingga peralihan hak atas objek tanah tersebut harus dilakukan oleh Terlawan;**

24.2. Apabila Terlawan meninggal dunia sebelum dilaksanakan eksekusi atas objek tanah tersebut, maka *Pelawan tidak dapat melakukan peralihan hak atas tanah tersebut*, atau memiliki objek tanah tersebut karena kedudukan *Pelawan Adalah Warga Negara Jerman*, hal ini sebagaimana ketentuan **Pasal 21 UU No.5 Tahun 1960 (UUPA)** yang mengatur sebagai berikut:

1) Hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai hak milik;
2) Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya;
3) Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warganegara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarga-negaraannya wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung;
4) Selama seseorang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat 3 pasal ini;

24.3. Bahwa kedudukan Marcel selaku anak dari Pelawan dan Terlawan juga akan terkendala untuk melakukan peralihan hak atas objek harta bersama tersebut, dikarenakan Marcel memiliki dua kewarganegaraan yaitu Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Jerman, hal ini sebagaimana telah di atur dalam ketentuan **Pasal 21 UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA) di atas;**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

24.4. Selain itu apabila eksekusi atas objek tanah tersebut tidak dilakukan sampai dengan Terlawan meninggal dunia, maka hal ini akan menimbulkan sengketa kewarisan antara Pelawan dengan ahli waris Terlawan, dikarenakan antara Pelawan dan Terlawan memiliki perbedaan agama, di mana Pelawan selaku Pemeluk agama Kristen dan Terlawan sebagai seorag Muslim, tentunya perbedaan agama tersebut akan mempengaruhi sistem hukum yang dipergunakan dalam pembagian harta waris, terlebih lagi di dalam sistem kewarisan Islam kedudukan Pelawan dan Marcel akan terhalang sebagai ahli waris dari Terlawan;

25. Bahwa hal-hal tersebut di atas perlu Terlawan kemukakan di dalam jawaban perkara aquo, sebagai masukan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya, sehingga dikemudian hari keluarga Terlawan dapat terhindar dari persoalan hukum yang timbul akibat tidak dilakukannya eksekusi atas harta bersama sebagaimana Putusan Perdamaian (Acta Van Dading) Nomor: 768/Pdt.G/2008/ PN.Jkt.Sel, tanggal 24 Desember 2018, Jo Akta Pernyataan Nomor:17 tertanggal 20 Nopember 2008, Dihadapan Notaris Vivi Novita Rido, S.H., MKn.;

Berdasarkan uraian diatas, maka kami, Terlawan mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya.
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara;

Namun apabila Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami Terlawan memohon agar kiranya dapatlah memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono);*

Menimbang, bahwa atas jawaban Terlawan tersebut Pelawan telah mengajukan repliek pada tanggal 29 Juni 2020, dan atas repliek Pelawan tersebut Terlawan telah mengajukan dupliek pada tanggal 13 Juli 2020, untuk repliek dan dupliek mana selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang Perkara ini yang tidak terlepas dengan putusan perkara ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil perlawanannya Pelawan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perceraian Nomor: 185/IA/2008, tanggal 6 Juni 2008 (bukti P-1);
2. Fotocopy Surat Penyataan Kesepakatan Harta Gono-Gini, tanggal 16 Oktober 2008 (bukti P-2);
3. Fotocopy Akta Pernyataan No.17, dibuat dihadapan Vivi Novita Rido, S.H., MKn, Notaris di Jakarta, tanggal 20 Nopember 2008 (bukit P-3);
4. Fotocopy Salinan Putusan Perkara Perdata No.768/PDT.G/2008/ PN.Jkt.Sel., tanggal 11 Desember 2008 (bukti P-4);
5. Fotocopy Salinan Penetapan Ketua Pengadilan Jakarta Selatan No.02/Eks.Pdt.2019 Jo. No.768/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel., tanggal 18 Januari 2019 (bukiti P-5);
6. Fotocopy kwitansi dari Aneka Box kepada Ibu Kusumo atas pembelian kardus sebanyak 40 karton dengan total sejumlah Rp.150.000,-, tanggal 14 November 2008 (bukti P-6a);
7. Fotocopy kwitansi dari Nano Pratama telah terima uang sejumlah Rp.190.000,-, untuk ongkos kerja 3 orang, tanggal 9 Januari 2009 (bukti P-6b);
8. Fotocopy kwitansi pembelian 10 Kardus dari pabrik Cibinong sejumlah Rp.75.000,- , tanggal 18 Desember 2008 (bukti P-6c);
9. Fotocopy kwitansi dari Nano Pratama uang sejumlah Rp.500.000,- untuk ongkos pindahan, tanggal 10 Januari 2009 (bukti P-6d);
10. Fotocopy kwitansi uang sejumlah Rp.1.600.000,- untuk pembayaran angkut barang, tanggal 10 Januari 2009 (bukti P-6e);
11. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang ditandatangani Pelawan dan Terlawan, tanggal 10 Januari 2009 (bukti P-7);
12. Fotocopy Surat Pernyataan Nano Pratama, tanggal 10 Mei 2020 (bukti P-8);
13. Fotocopy satu bundle bukti transaksi pembelian material bangunan rumah, penyediaan fasilitas memasak dan pembayaran gaji tukang, periode 13 Desember 2008 sampai dengan 15 Juli 2009 (bukti P-9);
14. Fotocopy satu bundle bukti transaksi pembelian material bangunan rumah dan pembayaran gaji tukang, periode 3 Juni 2011 sampai dengan 23 November 2011 (bukti P-10);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

15. Fotocopy satu bundle bukti transaksi pembelian material bangunan rumah dan pembayaran gaji tukang, periode 17 April 2012 sampai dengan 10 November 2014 (bukti P-11);
16. Fotocopy satu bundle bukti transaksi pembelian material bangunan rumah dan pembayaran gaji tukang, periode 12 Februari 2018 sampai dengan 11 Desember 2018 (bukti P-12);
17. Fotocopy satu bundle bukti transaksi pembelian material bangunan rumah dan pembayaran gaji tukang, periode 29 Oktober 2019 sampai dengan 30 Januari 2020 (buikti P-13);
18. Fotocopy satu bundle bukti transaksi pembayaran tagihan listrik, telepon, internet, iuran keamanan, kebersihan perumahan, asuransi kebakaran, PBB dan biaya iklan sewa rumah, periode Desember 2009 sampai dengan 31 Mei 2020 (bukti P-14);
19. Fotocopy Bescheinigung Technische Universitat Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig, Herrn Marcel Prasetia Sujadi Prajitno Kusumo, Fakultat Architektur, Bauingenieurwesen und Umweltwissenschaften, Braunschweig, tanggal 15 November 2007 (bukti P-15a);
20. Fotocopy terjemahan bukti P-15a (bukti P-15b);
21. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani Marce Prasetia Sujadi Prajitno Kusumo, tanggal 20 Juni 2008 (bukti P-16);
22. Fotocopy Surat Keterangan Konsuler Kedutaan Besar Republik Federal Jerman di Jakarta, ditandatangani Oxana Paustjan Kepala Bagian Visa, tanggal 28 Februari 2019 (bukti P-17);
23. Fotocopy “Bechelorurkunde“ Technische Universität Braunschweig, Fakultät Architektur, Bauingenierwesen und Umweltwissenschaften Herrn Marcel Prasetia Sujadi Prajitno Kusumo, Braunschweig, tanggal 5 November 2012 (bukti P-18a);
24. Fotocopy terjemahan bukti P-18a (bukti P-18b);
25. Fotocopy Technische Universität Dresden, Fakultät Bauingenierwesen Gelar Akademik Diplom-Ingenieur (Dipl. Ing) Herrn Marcel Prasetia Sujadi Prajitno Kusumo, Dresden 16 Februari 2015 (bukti P-19a);
26. Fotocopy terjemahan bukti P-19a (bukti P-19b);
27. Fotocopy Surat Keterangan Registrasi Mahasiswa Technische Universität Braunschweig, Fakultät Architektur, Bauingenierwesen und Umweltwissen schaften Herrn Marcel Prasetia Sujadi Prajitno Kusumo, Braunschweig, tanggal 29 Januari 2020 (bukti P-20a);
28. Fotocopy terjemahan bukti P-20a (bukti P-20b);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

29. Fotocopy Surat Keterangan Registrasi Mahasiswa Technische Universität Dresden, Fakultät Bauingenierwesen Gelar Akademik Diplom-Ingenieur (Dipl. Ing) Herrn Marcel Prasetia Sujadi Prajitno Kusumo, Dresden 29 Januari 2020 (bukti P-21a);
30. Fotocopy terjemahan bukti P-21a (bukti P-21b);
31. Fotocopy Surat Keterangan Sewa Aparteman milik York Wujec sebesar Euro 22.440,00 dan biaya listrik sebesar Euro 6.596,00 yang disewa oleh Marcel Prasetia Sujadi Prajitno Kusumo, periode 01 Oktober 2005 sampai dengan 31 Mei 2011, tanggal 22 Februari 2020 (bukti P-22a);
32. Fotocopy terjemahan bukti P-22a (bukti P-22b);
33. Fotocopy Surat Keterangan Sewa Aparteman milik Andrea van der Veen yang berada di Braunschweig, yang disewa oleh Marcel Prasetia Sujadi Prajitno Kusumo sebesar Euro 5.920,00, periode 01 Juni 2011 sampai dengan 30 September 2012, tanggal 20 Februari 2020 (bukti P23a);
34. Fotocopy terjemahan bukti P-23a (bukti P-23b);
35. Fotocopy Surat Pernyataan Vormil, pemilik Aparteman Grundstücks gesellschaft mbH yang disewa Marcel Prasetia Sujadi Prajitno Kusumo, periode 01 Oktober 2012 s/d 30 April 2015 sebesar Euro 11.563,00, tanggal 21 Februari 2020 (bukti P-24a);
36. Fotocopy terjemahan bukti P-24a (bukti P-24b);
37. Fotocopy Surat Pernyataan Marcel Prasetia Sujadi Prajitno Kusumo, perihal biaya kuliah dan hidupnya yang didapat dari hasil sewa rumah di Jalan Karang Asri III/5, Jakarta Selatan 12440 dan dari uang pribadi Pelawan, tanggal 20 Februari 2020 (bukti P-25);
38. Fotocopy Surat Pernyataan dari Kedutaan Jerman, tanggal 10 Agustus 2019 (bukti P-26);
39. Fotocopy satu bundle bukti transaksi dari rekening bank pribadi Pelawan kepada Marcel yang dipergunakan untuk: pembayaran kuliah, pembelian kebutuhan kuliah, biaya makan anak dan sewa tempat tinggal, periode 02 Mei 2005 sampai dengan 30 Desember 2005(bukti P-27);
40. Fotocopy satu bundle bukti transaksi dari rekening bank pribadi Pelawan kepada Marcel, untuk pembayaran kuliah, kebutuhan kuliah, biaya makan dan pembayaran sewa tempat tinggal, periode 02 Januari 2006 sampai dengan 29 Desember 2006 (bukti P-28);
41. Fotocopy satu bundle bukti transaksi dari rekening bank pribadi Pelawan kepada Marcel, untuk pembayaran kuliah, pembelian kebutuhan kuliah,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

biaya makan dan pembayaran sewa tempat tinggal, periode 01 Januari 2007 sampai dengan 28 Desember 2007 (bukti P-29);

42. Fotocopy satu bundle bukti transaksi dari rekening bank pribadi Pelawan kepada Marcel, untuk pembayaran kuliah, pembelian kebutuhan kuliah, biaya makan dan pembayaran sewa tempat, periode 01 Januari 2008 sampai dengan 30 Desember 2008 (bukti P-30);
43. Fotocopy satu bundle bukti transaksi dari rekening bank pribadi Pelawan kepada Marcel, untuk pembayaran kuliah, pembelian kebutuhan kuliah, biaya makan dan pembayaran sewa tempat tinggal, periode 02 Januari 2009 sampai dengan 21 Desember 2009 (bukti P-31);
44. Fotocopy satu bundle bukti transaksi dari rekening bank pribadi Pelawan kepada Marcel, untuk pembayaran kuliah, pembelian kebutuhan kuliah, biaya makan dan pembayaran sewa tempat tinggal, periode 01 Januari 2010 sampai dengan 22 April 2010 (bukti P-32);
45. Fotocopy satu bundle bukti transaksi dari rekening bank pribadi Pelawan kepada Marcel, untuk pembayaran kuliah, pembelian kebutuhan kuliah, biaya makan dan pembayaran sewa tempat tinggal, periode 17 Juni 2010 sampai dengan 21 Desember 2010 (bukti P-33);
46. Fotocopy satu bundle bukti transaksi dari rekening bank pribadi Pelawan kepada Marcel, untuk pembayaran kuliah, pembelian kebutuhan kuliah, biaya makan dan pembayaran sewa tempat tinggal, periode 30 Januari 2011 sampai dengan 23 Januari 2012 (bukti P-34);
47. Fotocopy satu bundle bukti transaksi dari rekening bank pribadi Pelawan kepada Marcel, untuk pembayaran kuliah, pembelian kebutuhan kuliah, biaya makan dan pembayaran sewa tempat tinggal, periode 31 Januari 2012 sampai dengan 04 Desember 2012 (bukti P-35);
48. Fotocopy satu bundle bukti transaksi dari rekening bank pribadi Pelawan kepada Marcel, untuk pembayaran kuliah, pembelian kebutuhan kuliah, biaya makan dan pembayaran sewa tempat tinggal, periode 04 Januari 2013 sampai dengan 22 Juli 2013 (bukiti P-36);
49. Fotocopy satu bundle bukti transaksi dari rekening bank pribadi Pelawan kepada Marcel, untuk pembayaran kuliah, pembelian kebutuhan kuliah, biaya makan dan pembayaran sewa tempat tinggal, periode 10 Januari 2011 sampai dengan 10 April 2015 (bukti P-37);
50. Fotocopy *Lease Agreement* antara Christel SP Kusumo sebagai pihak yang menyewakan dan Mr. Hanny Hoellah sebagai pihak penyewa, tanggal 21 Juni 2009 (bukiti P-38a);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

51. Fotocopy terjemahan bukti P-38a (bukti P-38b);
52. Fotocopy Perjanjian Sewa Menyewa antara Pelawan dengan Lauw Vani, dibuat dihadapan Eny Widiyati, S.H., Notaris di Tangerang Selatan, tanggal 11 November 2011 (bukti P-39);
53. Fotocopy Lease Agreement antara Pelawan dengan Peter Lenz, tanggal 30 September 2014 (bukti P-40a);
54. Fotocopy terjemahan bukti P-40a (bukti P-40b);
55. Fotocopy Extension Of The Lease Contract antara Pelawan dengan Peter Lenz, tanggal 31 Oktober 2015 (bukiti P-41a);
56. Fotocopy terjemahan bukti P-41a (bukti P-41b);
57. Fotocopy Extension Of The Lease Contract antara Pelawan dengan Peter Lenz, tanggal 1 Februari 2016 (bukiti P-42a);
58. Fotocopy terjemahan bukti P-42a (bukti P-42b);
59. Fotocopy Extension Of The Lease Contract antara Pelawan dengan Peter Lenz, tanggal 1 Februari 2017 (bukiti P-43a);
60. Fotocopy terjemahan bukti P-43a (bukti P-43b);
61. Fotocopy Perjanjian Sewa Menyewa antara Pelawan dengan Eva Kustina, tanggal 1 Desember 2018 (bukti P-44);
62. Fotocopy Surat Terlawan yang ditujukan kepada Ketua Rt.013 Rw.03 tentang pemberitahuan rumah di Jalan Karang Asli III No.5 sebagai milik Pelawan dan Terlawan yang masa sewanya akan berakhir pada bulan Juni 2011, tanggal 26 Oktober 2010 (bukti P-45);
63. Fotocopy email/surat elektrik Pelawan kepada Terlawan, perihal hitungan renovasi rumah, tanggal 26 Agustus 2011 (bukti P-46);
64. Fotocopy email/surat elektrik Pelawan kepada Terlawan, perihal hitungan renovasi rumah, tanggal 6 November 2013 (bukti P-47);
65. Fotocopy email/surat elektrik Pelawan kepada Terlawan, perihal hitungan renovasi rumah, tanggal 31 Desember 2014 (bukti P-48);
66. Fotocopy email/surat elektrik Pelawan kepada Terlawan, perihal hitungan renovasi rumah, tanggal 4 April 2019 (bukti P-49);
67. Fotocopy email/surat elektrik dari Kuasa Terlawan kepada Pelawan, perihal tindak lanjut proses aanmaning di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 25 Februari 2019 (bukti P-50);
68. Fotocopy Relaas Panggilan Teguran/Aanmaning No.02/Eks.Pdt/2018 jo No.768/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel, tanggal 14 Februari 2019 (bukti P-51);
69. Fotocopy Salinan Putusan Perkara No.377/Pdt.G.Plw/2019/PN.Jkt.Sel., tertanggal 20 Januari 2020 (bukti P-52);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

70. Fotocopy Aufenthaltstitel atas nama Kusumo Marcel Kartu, berlaku dari tanggal 5 Mei 2019 sampai dengan 4 Mei 2024 (bukti P-53a);
71. Fotocopy terjemahan bukti P-53a (bukti P-53b);
72. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Marcel Prasetia SP. Kusuma, tanggal 17 Januari 2020 (bukti P-54);
73. Fotocopy Paspor Republik Indonesia Nomor B7106089 atas nama Marcel Kusumo, tanggal 2 Mei 2017 (bukti P-55);
74. Fotocopy Surat Keterangan Konsuler, tanggal 19 Agustus 2019 (bukti P-56);
75. Fotocopy satu bundle nota pembelian dari Toko Besi Bangunan Jaya, untuk renovasi rumah di Jalan Karang Asri III/5 Jakarta Selatan (bukti P-57);
76. Fotocopy satu bendel transaksi pembelian material dari rekening Pelawan ke rekening Toko Besi Bangunan Jaya, dari tanggal 15 Juni 2009 sampai dengan tanggal 28 September 2009 (bukti P-58);
77. Fotocopy Permohonan Kiriman Uang dari Pelawan kepada pemilik Toko Besi Bangunan Jaya untuk pembelian material bangunan renovasi rumah, tanggal 5 Mei 2009 (bukti P-59);
78. Fotocopy satu bundel kwitansi pembayaran kepada tukang untuk perehapan rumah, dari tanggal 17 Januari 2009 sampai dengan tanggal 8 April 2009 (bukti P-60);
79. Fotocopy Surat Pernyataan Pemilik Toko Bangunan Jaya, Liauw Johnny Gunawan, tanggal 6 Agustus 2020 (bukti P-61);
80. Fotocopy Paspor atas nama Johanna Christel dengan masa berlaku seumur hidup (bukti P-62);
81. Fotocopy Kartu Izin Tinggal Tetap atas nama Johanna Christel Sujadi Prajitno Kusumo, NIK:3174066112521001, tanggal 23 Oktober 2019 (bukti P-63);
82. Fotocopy satu bundel Ongkos Marcel, sejak 1 Mei 2005 sampai dengan 31 Desember 2008 (bukti P-64);
83. Fotocopy Putusan Nomor 947/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel, tanggal 9 Maretr 2020 (bukti P-65);
84. Fotocopy Perjanjian Sewa Menyewa antara Pelawan dengan Yulan Dani, tanggal 1 Desember 2020 (bukti P-66);
85. Fotocopy kwitansi No.01/08/2020, pembayaran uang sewa dari Yulan Dani sebesar Rp.135.000.000,00, tanggal 4 Agustus 2020 (bukti P-67);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

86. Fotocopy email Pelawan kepada garkus@yahoo.com, perihal hitungan BKI terbaru, tanggal 22 September 2020 (bukti P-68);
87. Fotocopy WhatsAap dari Terlaawan, tanggal 29 September 2020 dan 10 Oktober 2020 (bukti P-69);
88. Fotocopy KTP atas nama Zismawati NIK: 1603205005860002, dan atas nama Liska Lisa NIK: 1606034709800003 dan atas nama Yoyoh NIK: 3203184303810003 (bukti P-70);
89. Fotocopy KTP daftar nama yang tinggal di Mess 66 atas nama: Andi Tri Handoko, Eky Nova Adesti, Savira Damara, Yoyoh, Wagista Yulianto, Dwi Safitri dan Lili Anina (bukti P-71);
90. Fotocopy Perjanjian Sewa Menyewa antara Pelawan dengan Eva Kusnita, tanggal 1 Desember 2018 (bukti P-72);
91. Fotocopy Surat Pemberitahuan Sdri. Eva Kusnita kepada Pimpinan Perumahan Bumi Karang Indah, tanggal 20 Desember 2018 (bukti P-73);

bukti-bukti surat mana berupa foto copy yang telah diberi tanda P-1 dan P-73, telah dibubuhi dengan materai secukupnya serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bukti surat tersebut bersesuaian dengan aslinya, kecuali bukti P-5, P-18a, P-19a, P-38b, P-45, P-51, P-55, P-57, P-58, P-69, P-70 dan P-71; asli surat tidak ada;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Pelawan telah pula mengajukan saksi-saksi yang didengarkan keterangannya dipersidangan, yaitu sebagai berikut:

1. **Saksi Hendra Setyawan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi bekerja sebagai supir di pabrik PT. Marcocindo Putra Nusantara sejak Tahun 2016;
   - Bahwa Saksi kenal dengan Pelawan karena sering diminta tolong Pelawan untuk membersihkan kolam, taman dan rumah Pelawan di Karang Tengah Indah;
   - Bahwa Saksi tidak mengetahui bon-bon pembelian barang perbaikan rumah, karena barang-barang tersebut dibeli langsung oleh Pemohon;
   - Bahwa rumah di Karang Tengah tersebut dikontrakkan oleh Pemohon, dan kalau ada kerusakan atas rumah tersebut seperti perbaikan AC, selokan mampet; Pelawan mencari sendiri orang untuk memperbaikinya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selama Saksi bekerja membersihkan rumah, kolam dan taman, Saksi tidak pernah melihat Terlawan datang ke rumah di Karang Tengah Indah;
- Bahwa Saksi bekerja di Pabrik sejak Tahun 2016 namun Saksi tidak mengetahui siapa pemilik pabrik. Atasan Saksi bernama Pak Agung, dialah orang yang menggaji Saksi,;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan pabrik dengan Pelawan, demikian juga hubungan Pak Agung dengan Pelawan, akan tetapi Saksi sering diminta Pelawan untuk membersihkan rumah Pelawan di Karang Tengah Indah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bila terjadi kerusakan di rumah Karang Tengah Indah maka Pelawanlah yang memperbaikinya, namun Saksi tidak mengetahui berapa biaya yang sudah dikeluarkan oleh Pelawan untuk perbaikan rumah tersebut;
- Bahwa Saksi sudah pernah menjadi Saksi dalam perkara Pelawan dengan Terlawan di Pengadilan Negeri Tangerang, posisi Pelawan di Pengadilan Negeri Tangerang seingat Saksi sebagai Terlawan, dengan permasalahan yang sama;

2. **Saksi Heri Kurniawan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi bekerja sebagai tukang bangunan dengan Pelawan sejak Tahun 2011, Saksi bekerja harian dengan gaji perharinya sebesar Rp.150.000,00;
   - Bahwa Saksi pernah memperbaiki rumah Pelawan di Karang Tengah Indah, selain Saksi juga ada tukang lain yang bekerja, yaitu tukang AC, listrik dan tukang taman;
   - Bahwa rumah di Karang Tengah Indah disewakan oleh Pelawan, dan bila rumah tidak dalam kondisi disewakan Saksi sering diminta untuk melihat rumah tersebut oleh Pelawan;
   - Bahwa untuk biaya perbaikan rumah di Karang Tengah Indah dikeluarkan oleh Pelawan, bahan perbaikan rumah dibeli langsung oleh Pelawan, dan untuk perbaikannya baik pada waktu dikontrakkan ataupun tidak; Saksilah orang yang diminta untuk memperbaikinya;
   - Bahwa Saksi hanya diminta untuk perbaikan rumah, bukan untuk merenovasi rumah;
3. **Saksi Wahyudin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi kenal dengan Pelawan ataupun Terlawan, akan tetapi Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan mereka Pel;wan dan terlawan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai tukang bangunan;
- Bahwa Saksi pernah diminta Pelawan untuk memperbaiki rumah yang di Karang Tengah Indah yang sepengetahuan Saksi adalah rumah milik Pelawan dan Terlawan;
- Bahwa Saksi diminta memperbaiki rumah Pelawan dan Terlawan tersebut pada tahun 2008, yaitu kamar bawah bagian depan, kamar belakang dan kamar atas;
- Bahwa rumah di Karang Tengah Indah tersebut disewakan dan setiap habis sewa Saksi diminta untuk memperbaiki kerusakannya, selain Saksi ada juga tukang yang lain, yaitu tukang AC, listrik dan tukang taman;
- Bahwa biaya perbaikan kerusakan rumah termasuk bahan bangunan untuk perbaikan rumah dikeluarkan oleh Pelawan, dan selama Saksi melakukan perbaikan; Saksi tidak pernah melihat Terlawan datang ke rumah di Karang Tengah Indah;
- Bahwa untuk perbaikan rumah biasanya Saksi dibantu oleh 1 atau 2 orang pekerja, selain perbaikan rumah Saksi kadang diminta juga untuk memperbaiki taman;
- Bahwa terakhir perbaikan rumah di Karang Tengah Indah Saksi kerjakan Tahun 2020, dengan biaya perbaikan ± Rp.6.000.000,00;
- Bahwa Saksi mengerjakan perbaikan rumah 1 kali dalam setahun, biasanya saat masa sewa telah habis;

4. **Saksi Muhammad Junaidi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi kenal dengan Pelawan ataupun Terlawan karena Saksi adalah Ketua Rukun Tetangga tempat Pelawan beralamat di jalan Karang Asri III/5 Rt.013 Rw.003, Kelurahan Lebak bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;
   - Bahwa Saksi mengenal Pelawan dan terlawan sejak Tahun 2001, mereka semula adalah suami istri namun setelah itu mereka bercerai;
   - Bahwa sepengetahuan Saksi rumah Pelawan dan Terlawan saat ini statusnya dikontrakkan, dan kalau rumah tersebut kosong selalu ada plang bertuliskan rumah disewakan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa bila rumah tersebut disewakan biasanya Pelawan melapor kepada Ketua RT, dan selama ini Saksi tidak pernah melihat Terlawan datang ke rumah yang disewakan tersebut;
- Bahwa Pelawan pernah memperlihatkan putusan perdamaian antara Pelawan dengan Terlawan mengenai rumah yang disewakan kepada Saksi, namun Saksi tidak membaca isi putusannya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mereka Pelawan dan Terlawan memiliki seorang anak yang saat ini tinggal di Jerman dan sudah berusia 30 tahun, anak tersebut berwarganegara Indoensia, sementara Pelwan berwarganegara asing;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat anak Pelawan dan Terlawan pada waktu ada Pemilu di Indonesia;

5. **Saksi Nano Pratama**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi kenal dengan Pelawan dan Terlawan, akan tetapai tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan mereka Pelawan dan Terlawan;
   - Bahwa Saksi pernah sebagai mandor proyek untuk pengerjaan rumah Pelawan dan Terlawan;
   - Bahwa Saksi bersama dengan 6 orang pekerja lainnya pernah memperbaiki 3 kamar mandi yang bocor, mengganti engsel, kunci jendela, kusen dan mengecat jendela rumah Pelawan dan Terlawan di Karang Tengah Indah dengan biaya ± sebesar Rp.40.000.000,00;
   - Bahwa rumah di Karang Tengah Indah tersebut disewakan oleh Pelawan, dan segala perbaikan atas kerusakan rumah tersebut dibiayai oleh Pelawan, termasuk ongkos perbaikan yang Saksi kerjakan;
   - Bahwa Saksi pernah diminta mengantarkan barang-barang seperti sofa, kulkas, kompor dan lain-lain dari rumah di Karang Tengah Indah ke rumah Terlawan di Jalan Kresek;
   - Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya putusan perdamaian antara Pelawan dengan Terlawan mengenai rumah di Karang Tengah Indah;
6. **Saksi Marcel Prasetia SP. Kusumo**, memberikan keterangan pada pokonya adalah sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi adalah anak Pelawan dan Terlawan, dimana pada Tahun 2008 kedua orang tua Saksi telah bercerai;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi mengetahui adanya putusan damai antara Pelawan dengan Terlawan, saat itu Saksi masih berada di Indonesia, namun saat ini Saksi berada di Jerman;
- Bahwa Saksi mengetahui Surat Pernyataan no.17 tanggal 20 November 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Vivi Novita, S.H., M.Kn;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi eksekusik secara sukarela di luar Pengadilan yang dilakukan oleh Pelawan dan Terlawan;
- Bawha Saksi pernah melihat putusan harta gono gini yang dibagi 2, dan Saksi tidak tahu persis apakah hal tersebut yang menjadi permasalahan dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi kkuliah di Jerman sejak Tahun 2005 sampai dengan 2015, biaya untuk kuliah berasal dari uang sewa rumah di Bumi Karang Indah;
- Bahwa uang sewa rumah tersebut tidak mencukupi untuk membayar uang kuliah Saksi, karena itu Pelawan ikut menambahi kekurangan-nya, dan disamping itu Saksi juga bekerja sambal kuliah;
- Bahwa Saksi mengetahui Pelawan telah merenovasi rumah di Bumni Karang Indah, dan Terlawan mengetahui itu karena Saksi memberitahu melalui SMS;
- Bahwa bila masa kontrak rumah sudah habis, sepengetahuan Saksi Pelawan memberitahukannya kepada Terlawan;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah di Bumi Karang Indah pernah disegel karena penyewanya membuat masalah;
- Bahwa Saksi saat di Jakarta tinggal Bersama Pelawan, dan saat Saksi bersama Pelawan dan Terlawan pergi ke Bandung; semua biaya perjalanan dan penginapan dibayar oleh Pelawan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanhya kewajiban untuk mentaati putusan perdamaian yang dibuat dihadapan Notaris dan dan dikuatkan dalam Putusan Perdamaian di Pengadilan;
- Bahwa rumah di Bumi Karang Indah disewakan oleh Pelawan sejak Tahun 2010, uang sewanya dipergunakan untuk biaya kuliah Saksi di Jerman;
- Bahwa Terlawan pernah mentransfer uang untuk kuliah Saksi di Jerman sebanyak 5 atau 6 kali;
- Bahwa yang membuat perjanjian sewa rumah di Bumi Karang Indah adalah Pelawan, dan sepengetahuan Saksi untuk membuat perjanjian tersebut Terlawan dilibatkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terlawan menerima uang sewa rumah di Bumi Karang Indah, dan Saksi juga tidak tahu ketika penyewa rumah komplain; apakah Terlawan diberitahhu atau tidak oleh Pelawan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mendirikan dan yang mengelola pabrik konveksi di Cibinong;
- Bahwa Saksi yang menjadi sponsor Pelawan tinggal di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil sangkalannya Terlawan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perceraian Nomor 185/IA/2008, tanggal 6 Juni 2008 (bukti T-1);
2. Fotocopy Akta Perdamaian Nomor: 768/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel., tanggal 11 Desember 2008 (bukti T-2);
3. Fotocopy Pernyataan Nomor:17, dibuat dihadapan Vivi Novita Rido, Notaris di Jakarta, tanggal 20 November 2008 (bukti T-3);
4. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.2048/Lebak Bulus atas nama Gatot Priambodo Sujadi Prajitno Kusumo, tanggal 27 September 1986 (bukti T-4);
5. Fotocopy Akta jual Beli No.166/Cilandak/1990, tanggal 28 Mei 1990 (bukti T-5);
6. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2000 No.SPPT (NOP) 31.71.020.001.017-0310.0 Nama Wajib Pajak: Gatot Sudjadi, IR, tanggal 4 Januari 2000 (bukti T-6a);
7. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2001 No.SPPT (NOP) 31.71.020.001.017-0310.0 Nama Wajib Pajak: Gatot Sudjadi, IR, tanggal 2 Januari 2001 (bukti T-6b);
8. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2002 No.SPPT (NOP) 31.71.020.001.017-0310.0 Nama Wajib Pajak: Gatot Sudjadi, IR, tanggal 2 Januari 2002 (bukti T-6c);
9. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2003 No.SPPT (NOP) 31.71.020.001.017-0310.0 Nama Wajib Pajak: Gatot Sudjadi, IR, tanggal 2 Januari 2003 (bukti T-6d);
10 Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2004 No.SPPT (NOP) 31.71.020.001.017-0310.0 Nama Wajib Pajak: Gatot Sudjadi, IR, tanggal 2 Januari 2004 (bukti T-6e);
11. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2005 No.SPPT (NOP) 31.71.020.001.017-0310.0 Nama Wajib Pajak: Gatot Sudjadi, IR, tanggal 3 Januari 2005 (bukti T-6f);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

12 Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2006 No.SPPT (NOP) 31.71.020.001.017-0310.0 Nama Wajib Pajak: Gatot Sudjadi, IR, tanggal 2 Januari 2006 (bukti T-6g);

13. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2007 No.SPPT (NOP) 31.71.020.001.017-0310.0 Nama Wajib Pajak: Gatot Sudjadi, IR, tanggal 2 Januari 2007 (bukti T-6h);
14. Fotocopy Rumah BKI pernah ditawarkan untuk dijual oleh Christel Mennerich tanpa sepengetahuan (Tanpa memberitahukan kepada) Pak Gatot sebagai pemilik sah didalam sertifikat tanah (bukti T-7a);
15. Fotocopy Rumah Bumi Karang Indah yang kembali disewakan secara sepihak oleh Ibu Christel tanggal 16 Juni 2020 yang mana hanya mencantumkan No Kontak pribadi Ibu Christel (bukti T-7b);
16. Fotocopy Daftar Inventaris Rumah Bumi Karang Indah, Jalan Karang Asri III/5, Jakarta 12440 (bukti T-7c);
17. Fotocopy kwitansi senilai Rp.135.000.000,00, tanggal 4 Agustus 2020 (bukti T-7d);
18. Fotocopy gambar rumah (bukti T-7e);
19. Fotocopy KTP atas nama Johanna Christel Sujadi Prajitno Kusumo NIK: 3174066112521001, tanggal 25 September 2014 (bukti T-8a);
20. Fotocopy Kartu Izin Tinggal Tetap atas nama Johanna Christel Sujadi Prajitno Kusumo (bukti T-8b);
21. Fotocopy KARIP (Kartu Identitas Pensiun) Nomor Pensiun 11003214000 atas nama Gatot Priambodo S.P.K.ING.Dipl (bukti T-9a);
22. Fotocopy Voucher Klim Program Pensiun SUP3 Kompensasi PT Taspen (Persero) Cabang Utama Jakarta NIP/NPP/NVP: 110032140 (bukti T-9b);
23. Fotocopy Tanda Terima Penerimaan Taspen Dapem PT. Bank Negara Indonesia (Persero). Tbk Cabang Tomang Plaza (bukti T-9c);
24. Fotocopy Perjanjian Sewa Menyewa Rumah, tanggal 11 Oktober 2011 (bukti T-10a);
25. Fotocopy Permohonan Pengiriman Uang BCA tanggal 10 Oktober 2011 (bukti T-10b);
26. Fotocopy Perjanjian Sewa Menyewa Rumah tanggal 12 Oktober 2013 (bukti T-11a);
27. Fotocopy Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA tanggal 10 Oktober 2011 (bukti T-11b);
28. Fotocopy Perjanjian Sewa Rumah, tanggal 8 Maret 2015 (bukti T-12a);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

29. Fotocopy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA, tanggal 9 Maret 2015 (bukti T-12b);
30. Fotocopy Perjanjian Sewa Rumah, tanggal 6 Maret 2017 (bukti T-13a);
31. Fotocopy Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA (bukti T-13b);
32. Fotocopy Perjanjian Sewa Rumah, tanggal 11 Maret 2019 (bukti T-14a);
33. Fotocopy Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA (bukti T-14b);
34. Fotocopy Perjanjian Sewa Rumah, tanggal 1 Maret 2020 (bukti T-15a);
35. Fotocopy Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA (bukti T-15b);
36. Fotocopy email Pelawan kepada garkus@yahoo.com, perihal hitungan ronovasi BKI dan biaya Marcel, tanggal 26 Agustus 2011 (bukti T-16a);
37. Fotocopy email Pelawan kepada garkus@yahoo.com, perihal hitungan ronovasi BKI dan biaya Marcel tanggal 6 Nopember 2013 (bukti T-16b); f
38. Fotocopy Alamat Email Pak Gatot Yang Benar (bukti T-16c);
39. Fotocopy E.N.T Center Asosiasi Dokter Spesialis THT Rumah Sakit Khusus THT-Bedah Proklamasi Nama Tn. Gatot Kusumo (bukti T-17a);
40. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: SKET/473/X/2019, tanggal 14 Oktober 2019 (bukti T-17b);
41. fotocopy Bundes Republik Deutschland atas nama Sujadi Pejitno Kuksumo (bukti P-18a);
42. Fotocopy Identitas WNA Marcel (Anak Pelawan dan Terlawan) di Jerman berlaku sampai dengan 2021 (bukti T-18b);
43. Fotocopy atas nama Sujadi Prajitno Kusumo (bukti T-18c);
44. Fotocopy KTP atas nama Marcel Prasetia SP Kusumo, NIK ; 3174061601850003, tanggal 27 Juni 2012 (bukti T-18d);
45. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 0151/3174061002/09/2019, tanggal 16 September 2019 (bukti T-18e);
46. Fotocopy Verpflichtung Serklarung, Declaration De Prise En Charge Formal Obligation D 12903938, tanggal 4 Oktober 2017 (bukti T-19a);
47. Fotocopy terjemahan bukti T-19a (bukiti T-19b);
48. Fotocopy Putusan Nomor: 377/Pdt.G.Plw/2019/ PN.Jkt.Sel., tanggal 20 Januari 2020 (bukti T-20);

bukti-bukti surat mana berupa foto copy yang telah diberi tanda T-1 dan T-20, telah dibubuhi dengan materai secukupnya serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bukti surat tersebut bersesuaian dengan aslinya, kecuali bukti T-7a, T-7b, T-7c, T-7d, T-7e, T-8a, T-8b, T-16a, T-16b, T-16c, T-18a, T-18c, T-18d dan T-18e: asli surat tidak ada;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Terlawan telah pula mengajukan saksi-saksi yang didengarkan keterangannya dipersidangan, yaitu sebagai berikut:

1. **Saksi Nouran**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi kenal dengan Pelawan dan Terlawan, mereka adalah pemilik rumah di Bumi Karang Indah yang dikontrakan kepada Majikan Saksi bernama Ibu Eva;
   - Bahwa Saksi bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada Ibu Eva sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan Desember 2019;
   - Bahwa Saksi mengetahui rumah di Bumi Karang Indah di sewa dan dibayar Ibu Eva kepada Pelawan dari cerita Ibu Eva, namun untuk pembayarannya Saksi tidak melihatnya secara langsung;
   - Bahwa rumah Pelawan di sewa Ibu Eva selama 1 tahun dipergunakan untuk kantor Ibu Eva yang bergerak dibidang kontraktor;
   - Bahwa setelah 8 bulan Saksi bekerja, datang Terlawan ke rumah kontrakan bersama istrinya yang mengatakan bahwa rumah kontrakan adalah miliknya, saat itu Terlawan bermaksud ingin bertemu dengan Ibu Eva, akan tetapai Ibu Eva sedang tidak berada di rumah;
   - Bahwa selanjutnya Terlawan melihat-lihat keadaan rumah dan dari percakapan dengan Terlawan baru Saksi ketahui bahwa Terlawan adalah mantan suami Pelawan;
   - Bahwa Pelawan sering datang ke rumah kontrakan untuk mengecek kalua ada kerusakan, bila didapati adanya kerusakan maka Pelawan mencarikan tukang untuk perbaikannya, akan tetapi uang untuk perbaikan tersebut dibayar oleh ibu Eva;
   - Bahwa Saksi perrnah menerima surat dari Pengadilan, surat tersebut kemudian Saksi serrahkan kepada Pelawan;
   - Bahwa Saksi tidak tahu adanya putusan perdamaian, tidak juga mengetahui tentang perjanjian rumah dan serah terima barang kepada Terlawan;
2. **Saksi R. Mohd. Pangestu**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi kenal dengan Terlawan karena Terlawan dahulunya tinggal di dekat rumah Saksi dan semenjak tamat SMA sekitar tahun 1968/1969 Terlawan sekolah ke Jerman, setelah itu Saksi baru

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bertemu lagi dengan Terlawan sekitar Tahun 1980 dan ia menceritakan istrinya adalah orang Jerman;

- Bahwa Terlawan setelah menikah tinggal di Indonesia, membeli rumah di Bona Indah, kemudian pindah rumah ke Karang Tengah indah sekitar Tahun 1990an, dan saat syukuran rumah di Karang Tengah Indah Saksi hadir diacara syukuran tersebut;
- Bahwa Terlawan dengan Pelawan memiliki seorang anak laki-laki bernama Marcel, umurnya ± sekitar 35 tahun, anak tersebut pada waktu Terlawan pindah ke Karang Tengah Indah belum lahir;
- Bahwa setelah sempat lost kontak dengan Terlawan, Saksi kembali berkomunikasi dengan Terlawan pada Tahun 2012, saat itu Terlawan mengatakan sudah bercerai dengan Pelawan pada Tahun 2008;
- Bahwa dari cerita yang disampaikan Terlawan kepada Saksi; rumah di Karang Tengah Indah adalah milik Terlawan, namun Saksi tidak pernah melihat bukti surat kepemilikan tanahnya;
- Bahwa rumah di Karang Tengah Indah statusnya disewakan, dan Saksi pernah mendatangi rumah tersebut sekitar 6 bulan yang lalu yang ternyata memang benar rumah tersebut disewakan;
- Bahwa pada waktu Terdakwa datang ke rumah kontrakan tersebut diajak oleh Terlawan dan rumah tersebut dipergunakan untuk kantor dengan harga sewa Rp.250.000.000,00 namun Saksi tidak ketahui uang sewa tersebut untuk 1 atau 2 tahun;
- Bahwa Terlawan tinggal di Tangerang dan menurut ceritanya; ia Terlawan tidak pernah menerima bagian uang sewa, dan belum pernah dibagi gono gini;
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya surat gugatan, namun Saksi pernah melihat putusan mengenai harta gono gini yang dibagi 2, namun Saksi tidak tahu apakah hal tersebut yang menjadi masalah dalam perkara ini;
- Bahwa Pelawan sampai saat ini masih warga negara asing, sementara anaknya memilliki 2 warga kenegaraan, yaitu Jerman dan Indonesia;

- Bahwa anak Terlawan dan Pelawan kuliah di Jerman dan sudah lulus sejak tahun 2014, Saksi tidak tahu siapa yang membiayai kuliah Marcel di Jerman;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terlawan adalah teman baik Saksi, yang dahulunya orang berada, namun saat ini dia dalam keadaan susah, pendengarannya sudah harus dibantu dengan alat pendengar;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi hal-hal lain yang akan diajukan, maka Kuasa Terlawan mengajukan kesimpulan pada tanggal 14 April 2021 sedangkan Pelawan mengajukan kesimpulan pada tanggal 5 Mei 2021, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar perlawanan Pelawan adalah Pelawan selaku Termohon Eksekusi belum pernah mendapatkan aanmaning dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Pengadilan Negeri Tangerang, selaku Pengadilan Negeri yang berwenang memanggil Pelawan yang tinggal dan beralamat di Tangerang;

Bahwa terhadap hak-hak Terlawan yang tersebut dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.02/Eks.Pdt/2019 jo No.768/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel tanggal 18 Januari 2019 telah diserahkan oleh Pelawan kepada Terlawan, termasuk tanah dan rumah di Jalan Karang Asri III/5, Komplek Bumi Karang Indah Rt.013 Rw.003, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan yang telah disepakti untuk disewakan dan hasilnya dibagi dua, yaitu 50% untuk biaya renovasi rumah yang sisanya dipergunakan untuk biaya kuliah anak Pelawan dan Terlawan Bernama Marcel Prasetia Sujadi Prajitno Kusumo, sedangkan 50% lagi diserahkan kepada Terlawan;

Bahwa keinginan Terlawan untuk menjual tanah dan rumah Jalan Karang Asri III/5, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan bertentangan dengan

Surat Pernyataan Kesepakatan Harta Gono Gini tanggal 16 Oktober 2008, Akta Pernyataan No.17 tanggal 20 November 2008 yang dibuat dihadapan Vivi Novita Rido, Notaris di Jakarta dan Putusan Perdamaian No.768/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel. tanggal 11 Desember 2008; dimana disebutkan Pelawan dan Terlawan bersedia untuk menjual rumah di Jalan Karang Asri III/5 apabila

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pelawan "dan" Terlawan membutuhkan uang dalam waktu cepat maka rumah tersebut harus segera dijual dan harus sepengetahuan kedua belah pihak;

Bahwa pengertian kata "**dan**" dalam Surat Pernyataan No.17 tanggal 20 November 2008 menunjukkan kedua belah pihak boleh menjual rumah jika **keduanya** dalam keadaan miskin, sementara faktanya Pelawan saat ini tidak membutuhkan uang dalam waktu cepat, sehingga keinginan sepihak dari Terlawan tidak dapat dijadikan dasar untuk menjual rumah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan eksekusi yang diajukan Terlawan dimaksudkan untuk menjual rumah di Jalan Karang Asri III/5, Komplek Bumi Karang Indah Rt.013 Rw.003, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, maka permohonan Terlawan tersebut tidak beritikad baik, sehingga Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.02/Eks.Pdt/2019 jo No.768/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel tanggal 18 Januari 2019 tidak beralasan hukum dan haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa Terlawan dalam jawabannya menyatakan Pelawan selaku Termohon Eksekusi telah dipanggil secara patut, dan pada aanmaning tanggal 27 Maret 2019 Kuasa Hukum Pelawan telah hadir mewakili Pelawan dalam agenda aanmaning tersebut;

Bahwa terhadap permohonan eksekusi yang diajukan Terlawan selaku Pemohon Eksekusi, Terlawan mendalilkan Pelawan telah melanggar Putusan Perdamaian No.768/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel. jo Akta Pernyataan No.17 karena sejak tahun 2009 Pelawan secara sepihak telah menyewakan rumah di Jalan Karang Asri III/5, Komplek Bumi Karang Indah Rt.013 Rw.003, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, yang uang hasil sewanya tidak pernah diberikan kepada Terlawan, sehingga Terlawan yang sudah tidak bekerja lagi karena pensiun dini akibat gangguan pendengaran dan menurunnya kondisi kesehatan; menjadi sulit mencukupi kebutuhan hidup dihari tua;

Bahwa oleh karena Akta Pernyataan No.17 memberi hak kepada Terlawan dan Pelawan untuk menjual rumah di Jalan Karang Asri III/5, maka

perbuatan Pelawan yang telah mengambil hak Terlawan atas bagian uang sewa rumah yang telah melanggar Putusan Perdamaian No.768/Pdt.G/ 2008/PN.Jkt.Sel. jo Akta Pernyataan No.17 merupakan etikad tidak baik yang ditujukan untuk menghambat eksekusi atas Putusan perdamaian No.768/Pdt.G/ 2008/PN.Jkt.Sel jo Akta Pernyataan No.17;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pelawan dibantah maka berdasarkan Pasal 163 HIR; Pelawan sebagai pihak yang mendalilkan suatu hak harus membuktikan apa yang menjadi haknya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perlawanannya Pelawan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-73 dan 6 orang Saksi, sedangkan Terlawan untuk meneguhkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-20 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan persoalan dasar perlawanan Pelawan tentang: Pelawan selaku Termohon Eksekusi belum pernah mendapatkan aanmaning dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Pengadilan Negeri Tangerang selaku Pengadilan Negeri yang berwenang memanggil Pelawan yang tinggal dan beralamat di Tangerang, Majelis Hakim tidak mendapatkan surat bukti baik yang diajukan oleh Pelawan ataupun Terlawan terkait Surat Relaas Teguran/Aanmaning dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Pengadilan Negeri Tangerang kepada Pelawan untuk datang menghadap kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Bahwa akan tetapi dalam replieknya Pelawan menyatakan; baru mengetahui adanya aanmanig setelah Kuasa Hukum Terlawan pada tanggal 25 Februari 2019 mengirim email kepada Pelawan yang memberitahukan tentang tindak lanjut hasil proses aanmaning tanggal 20 Februari 2019 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dihadiri oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Arifin Dolok Saribu dan Muhammad Fuad selaku Jurusita dan perwakilan bagian perdata;

Bahwa atas email Kuasa Terlawan tersebut, Pelawan pada tanggal 4 Maret 2019 bertemu dengan Muhammad Fuad yang kemudian mengatur diadakannya pertemuaan untuk membicarakan aanmaning antara Pelawan dengan Terlawan pada tanggal 20 Maret 2019, pada waktu yang telah ditetapkan tersebut Sdr. Muhammad Fuad menjelaskan bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang telah menyampaikan Surat Relaas Teguran/

Aanmaning No.02/Eks.Pdt/2019 jo No.768/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel tanggal 14 Februari 2019 kepada Pelawan/Termohon Eksekusi untuk menghadap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 20 Februari 2019;

Bahwa Surat Relaas Teguran/Aanmaning No.02/Eks.Pdt/2019 jo No.768/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel tersebut tidak sampai ke rumah kediaman Pelawan karena Pelawan tidak berada di tempat, sehingga Relaas Teguran/

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Aanmaning tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang diserahkan ke Kelurahan Cirendeu, bukan ke Kelurahan Cirendeu Pisangan di wilayah Kelurahan rumah tempat tinggal Pelawan. Terhadap kekeliruan "Kantor Kelurahan" tersebut Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang bernama Irwan Taruna telah mengakui kesalahannya saat Pelawan bertemu di Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 2 April 2020, dan Sdr. Irwan Taruna juga menyatakan: jika pemanggilan yang didapat Pelawan/Termohon Eksekusi berasal dari Kuasa Hukum Terlawan/Pemohon Eksekusi adalah bukan panggilan yang sah menurut Hukum Acara Perdata;

Bahwa sebaliknya Terlawan dalam duplieknya berketetapan bahwa Pelawan telah dipanggil secara resmi untuk hadir dalam agenda aanmaning tanggal 20 Februari 2019 dan tanggal 27 Maret 2019, dan pada agenda aanmaning kedua di tanggal 27 Maret 2019; telah hadir Kuasa Hukum Pelawan mewakili Pelawan/Termohon Eksekusi menghadap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan persoalan tersebut di atas, Majelis Hakim setelah memeriksa berkas eksekusi diketahui bahwa terhadap Termohon Eksekusi/Pelawan telah dilakukan peneguran (aanmaning) sebagaimana Berita Acara Peneguran (Aanmaning) Nomor: 02/Eks.Pdt/2019 Jo No.768/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel. tanggal 27 Maret 2019 yang dihadiri oleh:

- Ir. Gatot Priambodo Sujadi Prajitno yang didampingi oleh kuasanya Sisca Lisa Siagian, S.H., selaku Pemohon Eksekusi, dan;
- Reza Novandi, S.H., Kuasa dari Johanna Christel Sujadi Prajitno Kusumo, selaku Termohon Eksekusi;

Dimana mereka yang hadir telah membubuhkan tanda-tangannya dalam Daftar Hadir Teguran/Aanmaning Perkara No.02/Eks.Pdt/2019 Jo No.768/Pdt.G/2008/ PN.Jkt.Sel. Hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019, mulai pukul 09.30 sampai dengan selesai;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Pelawan yang menyatakan belum pernah dilakukan teguran/aanmaning menjadi tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pelawan lainnya yang menyatakan bahwa keinginan sepihak Terlawan menjual rumah di Jalan Karang Asri III/5, Komplek Bumi Karang Indah Rt.013 Rw.003, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan sebagaimana **termaktub dalam Akta**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perdamaian Nomor: 768/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel. pada angka 1 point 5.1.1 yang pengaturannya tunduk pada Akta Pernyataan No.17 tanggal 20 November 2008 yang dibuat dihadapan Vivi Novita Rido, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta; sebagai tidak beritikad baik karena bertentangan dengan Surat Pernyataan Kesepakatan Harta Gono Gini tanggal 16 Oktober 2008, Akta Pernyataan No.17 tanggal 20 November 2008 dan Putusan Perdamaian No.768/Pdt.G/ 2008/PN.Jkt.Sel. tanggal 11 Desember 2008; **tidak dapat dijadikan dasar Pelawan untuk mengajukan perlawanan**, sehingga oleh karenanya dalil Pelawan tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Pelawan ditolak maka Pelawan harusnya dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak beritikad baik;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya perlawanan Pelawan, maka sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR; Pelawan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal-pasal dalam HIR dan Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta semua peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menolak perlawanan Pelawan;
2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak beritikad baik;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini dihitung sejumlah Rp.626.600,00 (enam ratus dua puluh enam ribu enam ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021, oleh **Akhmad Suhel, S.H**., sebagai Hakim Ketua, **Hariyadi, S.H., M.H**., dan **Mardison, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 25 Agustus 2021** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Husna Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Pelawan dan Kuasa Hukum Telawan.

Hakim-hakim Anggota,	**Hakim Ketua,**
Hariyadi, S.H., M.H.	**H. Akhamd Suhel, S.H.**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mardison, S.H.

Panitera Pengganti,

Husna Mahmud, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp. 100.000,00
3.	Penggandaan	Rp. 6.600,00
4.	Panggilan	Rp. 450.000,00
5.	PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
6.	Materai	Rp. 10.000,00
7.	Redaksi	Rp. 10.000,00
		---------- +
	Jumlah	Rp. 626.600,00

(enam ratus dua puluh enam ribu enam ratus rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)